

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK TAHUN
2020-2022 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

DESNA ASMHARINI

NIM. 2017303046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Desna Asmharini
NIM : 2017303046
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DARI TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Desna Asmharini

NIM. 2017303046


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Problematika Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2023 Perspektif Hukum Pidana Islam


Yang disusun oleh **Desna Asmharini (NIM. 2017303046)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 09 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. El Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Desna Asmharini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saufuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : Desna Asmharini
NIM : 2017303046
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Problematika Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK TAHUN 2020-2022
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

ABSTRAK

**Desna Asmharini
NIM. 2017303046**

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang masih marah terjadi tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang mana pada tahun 2020 s/d tahun 2022 sejumlah 20 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi remaja bahkan anak dibawah umur juga seringkali terlibat dalam perbuatan melanggar hukum tersebut. Berbagai upaya penyelesaian perkara telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi masa depan anak salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya, *restorative justice* seringkali mengalami hambatan sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi problematika dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, Problematika yang muncul diantaranya datang dari masyarakat dan dari kepolisian itu sendiri. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya *restorative justice* serta keterbatasan ruang gerak kepolisian menjadi problematika yang penting untuk diatasi. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas bekerja sama dengan BAPAS, DINSOS, UPTD serta para petinggi masyarakat dan juga sekolah di Kabupaten Banyumas. *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan metode *al-sulh* atau prinsip perdamaian. Hukuman untuk anak yang melakukan pidana pencurian sesuai dengan hukum Islam adalah dengan menggunakan *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: *Restorative justice, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Pidana Islam*

MOTTO


فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan)



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kemudahan serta kelancaran. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur dan beribu terimakasih terkhusus untuk kedua orang tua tercinta yaitu Mamah Asih dan Bapa Tarsim. Terimakasih atas do'a, dukungan serta semuanya yang telah diberikan tiada henti. Tidak lupa juga kepada kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Penulis juga berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini, terimakasih telah senantiasa sehat dan kuat hingga akhir. Semoga selalu diberikan kemudahan untuk proses selanjutnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini setelah menempuh proses yang panjang. Yang kemudian akhir dari perjuangan ini telah menghasilkan skripsi dengan judul “Problematika Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas). Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan, dan dukungan banyak pihak yang dengan tulus telah membantu dan mengarahkannya. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran. Terimakasih penulis ucapkan atas ilmu yang sudah ditularkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membagikan ilmunya dengan penuh kesabaran.
11. Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayan terbaiknya.
12. Kepada kedua orang tua tercinta, Mama Asih dan Bapa Tarsim, terimakasih telah senantiasa memberikan dukungan tiada henti dan memberikan semua yang terbaik untuk anakmu ini. Terimakasih telah menjadi *support system* setiap harinya. Untuk Mama dan Bapa tersayang, anakmu ini berjanji akan membahagiakanmu selalu. Sehat selalu surga duniaku.

13. Kepada kaka-kaka tersayang, Mas Wawan, Mba Winda, Mba Ririn Mas Rino terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini. Sukses selalu untuk kalian.
14. Kepada keponakan-keponakan tercinta, Dani, Dini, Al, El, Zizi, Shanum, Dela terimakasih telah hadir didunia meramaikan hidup tante.
15. Terimakasih untuk sodara saya, Tri Widiyanti yang telah menjadi partner jajan, partner roasting, partner curhat dan partner segalanya. Sehat selalu uri ciler.
16. Untuk salah satu warga Cianjur, terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya selama ini. Terimakasih telah sabar menemani dari awal semester hingga saya lulus. Semoga segala kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT.
17. Untuk grup Exo, terimakasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini lewat lagu dan video kalian.
18. Untuk sahabat saya, Ufi Nanda Wijaya yang telah menemani hari-hari saya selama perkuliahan, membantu saya dalam keadaan apapun. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik sampai saat ini.
19. Teman-teman HTN A yang telah menjadi partner perkuliahan selama ini, sukses selalu untuk kalian.
20. Teman-teman Pondok Pesantren Modern el-Fira 1 khususnya kamar komplek F yang telah senantiasa menghibur, menemani, dan kebersamai penulis sewaktu di pondok. Terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk pulang
21. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, terimakasih untuk satu tahun yang sangat berkesan.

22. Teman-teman PPL PA Kebumen dan teman-teman KKN Kelompok 53 Desa Plompong Kecamatan Sirampog, Brebes. Terimakasih telah memberikan warna dalam hidup saya, memebrikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga dalam 40 harinya. Sukses selalu untuk kalian semua.

23. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

24. Terimakasih juga u tuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati perkuliahan ini, terimakasih telah sehat dan kuat hingga saat ini.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan atas do'a dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.


Dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang.

Purwokerto, 10 Mei 2024

Penulis



Desna Asmharini
NIM. 2017303046



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
أُو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جريمة	<i>Jarīmah</i>

D. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal	أحمد	<i>Ahmad</i>
----------------	------	--------------

Contoh:	Hamzah di tengah	رَأْسُهُ	<i>Ro'suhu</i>
	Hamzah di akhir	سَمَاءٌ	<i>Samā'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun peneliti memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>	:
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-uluḥ al-mubīn</i>	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Umum Tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
3. Hak-hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	32

	B. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.....	36
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
	3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	44
	4. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak	48
	C. Teori <i>Restorative justice</i>	54
	1. Pengertian Konsep <i>Restorative justice</i>	54
	2. Prinsip Dasar <i>Restorative justice</i>	61
	3. <i>Restorative justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	63
	4. Teori Pemidanaan Dalam Islam	72
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	77
	B. Lokasi Penelitian	78
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	78
	D. Sumber Data	79
	E. Pendekatan Penelittian.....	80
	F. Metode Pengumpulan Data.....	81
	G. Teknik Analisis Data.....	82
BAB IV	PROBLEMATIKA PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DARI TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84

B. Problematika Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas	93
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Polresta Banyumas.....	111


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai dengan peraturan ini, semua tingkah laku dan aktivitas masyarakat Indonesia harus didasarkan pada hukum. Untuk melindungi hak-hak anak, Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak.¹ Yang mana hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerugian untuk diri dan orang lain.

Perlindungan anak sangat penting untuk dilaksanakan oleh kita sebagai orang dewasa karena anak adalah aset negara dan nantinya akan berperan penting dalam pembangunan Nasional. Karena kurangnya jaminan anak, maka akan menciptakan masalah sosial yang berbeda dan menghambat keamanan, dan pergantian peristiwa publik. Pada intinya, mereka juga harus mendapat bantuan dari orang dewasa, termasuk layanan sosial dan pengacara. Sepanjang tahun 2020, tercatat dalam website jateng.bps.go.id jumlah kasus pencurian oleh anak di Indonesia yaitu sebanyak 807 kasus. Mayoritas (84,2%) dari mereka dikelompokkan bersama orang dewasa.² Undang-Undang Nomor 11

¹Komariah, "Efektivitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang," Jurnal Ilmiah Hukum Legality Vol.24, No. 2 (2017): hlm.267. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 20.59

²"Rekapitulasi Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Berdasarkan Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah" <https://jateng.bps.go.id/statictable/2019/10/15/1738/rekapitulasi-jumlah-narapidana-dan-anak-pidana-berdasarkan-tindak-pidana-di-provinsi-jawa-tengah-.html>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 20.00

Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan undang-undang yang relevan. Sebelum pembentukannya ketika remaja melanggar hukum sebagai akibat dari perilaku terlarang mereka, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah UU yang mengatur tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah mencantumkan konsep penyelesaian pelanggaran oleh anak, yakni konsep *restorative justice*. Konsep ini bertujuan untuk menemukan titik damai pada sengketa pidana yang mana melibatkan antara korban, pelaku, keluarganya, serta pihak ketiga lainnya. Keadilan restoratif menekankan bahwa anak yang melanggar hukum tidak boleh dihukum. Sebaliknya, mereka harus dibimbing dan diarahkan oleh orang dewasa untuk membantu mereka menjadi anak yang jauh lebih baik lagi di masa depan.³

Dilihat dari praktiknya, konsep *restorative justice* yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak terlepas dari berbagai problematika yang muncul. Banyak aturan yang harus disiapkan serta infrastruktur pendukung sistem *restorative justice* sejak dua (2) tahun diundangkan ternyata masih banyak problem sehingga belum semuanya terlaksana dengan baik. Selain itu, terdapat problematika lainnya yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* diantaranya yaitu masyarakat yang

³Komariah, “Efektivitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang),” Jurnal Ilmiah Hukum Legality Vol. 24, No. 2 (2017): hlm.268. Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 16.09

tidak setuju, dianggap tidak adanya keadilan bagi korban dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan belum tercapai.⁴

Isi pokok mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain hal-hal lain, secara ketat mengatur pemerataan dan pengalihan yang bermanfaat artinya memisahkan anak dari siklus hukum serta harapannya anak dapat kembali ke ranah sosial secara wajar seperti anak pada umumnya. Proses tersebut dapat tercipta dengan adanya *restorative justice* yang ditegakkan oleh pihak kepolisian setempat.⁵ Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur semua aspek tindakan kriminal yang disebabkan oleh ulah dari anak yang masih di bawah umur saat berada dalam masalah hukum, dari fase investigasi hingga fase bimbingan setelah tindak pidana.

Dalam hal ini, *restorative justice* memberikan metode terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana yang berfokus pada masalah mendasar yang dihadapi. Penting untuk dicatat bahwa solusinya adalah mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan memperbaiki kerusakan. Polisi harus memiliki kebijakan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan wewenang diskresi untuk menentukan apakah kasus anak dapat dilanjutkan atau dihentikan untuk menggunakan konsep *restorative justice*.⁶

⁴Fachrizar Afandi, "Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang," Arena Hukum Vol.8, No. 1 (2015): hlm.19. Diakses pada tanggal 13 januari 2023 pukul 16.00

⁵Pasal 8, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶Lulu Putu Adelia Anggraeni, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng," E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol.4, No. 2 (2021): hlm.50. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023

Konsep diversi telah memperluas penerapan beberapa konsep sistem peradilan anak, seperti kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 2. bahwa anak-anak dalam masalah hukum masih memiliki hak untuk berkembang menjadi orang dewasa yang layak, belajar dari kesalahan mereka, dan tumbuh menjadi orang baik.

Menurut sudut pandang Islam, perilaku seorang anak dibentuk oleh pendidikan dan pengasuhan keluarganya, terutama oleh orang tuanya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak, khususnya seorang ibu yang menjadi *madrasātul ulā* yang dimana ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban orang tua wajib hukumnya menanamkan kebaikan pada anak-anak mereka dan memberi mereka pendidikan yang terbaik. Ketika anak-anak dan orang tua tidak berkomunikasi dengan baik atau mengikuti teknik pengasuhan yang konsisten, itu dapat menyebabkan perilaku anak menyimpang dari pedoman.⁸

Orang tua memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan karakter pada anak mereka. Mereka harus dapat menginspirasi anak-anak mereka dengan standar moral dan nilai-nilai yang agung, yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kualitas-kualitas ini

⁷M. Hidayat Ginanjar, “Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 02 (2013): hlm.230. Diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 21.31

⁸Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Penerapan Diversi Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Mashlahah” *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (2021) hlm.16. Diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 21.40

termasuk cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan kebenaran, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, disiplin, kesopanan dan rasa hormat kepedulian, kasih sayang, pengendalian diri, kepercayaan, kreativitas, keadilan yang tak tergoyahkan, semangat kepemimpinan, kebaikan; kesabaran; tawanan, kerendahan hati, toleran dan cinta damai.⁹

Tetapi dalam pelaksanaannya, *restorative justice* sendiri sering kali mengalami kendala. Faktor yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama masyarakat Banyumas mengenai konsep *restorative justice* antara pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya serta ketidaktahuan mengenai prinsip dan manfaat dari *restorative justice* itu sendiri yang dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pendekatan ini. Selain itu, perbedaan budaya, norma serta tradisi juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda mengenai penyelesaian disetiap konflik.¹⁰

Di Kabupaten Banyumas sendiri terlihat sudah banyak masyarakat yang paham akan keadilan. Seringkali mereka menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah yang merupakan tradisi yang kuat dari Kabupaten Banyumas itu sendiri. Dalam musyawarah tersebut, para pihak yang ikut serta dalam konflik duduk bersama-sama untuk mendiskusika solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain musyawarah, masyarakat juga biasa menggunakan

⁹Ginanjar, "Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak." Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 02 (2013): hlm.231. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 10.05

¹⁰Wawancara dengan Ipda Arif Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas

mediasi serta adat istiadat lokal dalam penyelesaian masalah. Tetapi kembali lagi ke awal, tidak semua masyarakat paham dan mengerti akan hal tersebut. Banyak yang masih main hakim sendiri dan tidak memikirkan nasib pelaku untuk kedepannya.

Tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak masih terus terjadi secara berulang di kota-kota besar, seperti Kabupaten Banyumas misalnya. Meskipun merupakan daerah maju, Banyumas memiliki tingkat pencurian yang tinggi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya.¹¹ Menurut hasil observasi kepada Polresta Banyumas, faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah pergaulan bebas, lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya kasih sayang dan pantauan dari orang tua serta faktor ekonomi keluarga. Polresta Banyumas telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak atau pelaku pencuri agar tidak terlibat dalam proses hukum. Salah satu langkah tersebut adalah penerapan *restorative justice* atau diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tetapi sering kali dalam penerapannya mengalami kendala saat dilaksanakan. Menurut Ipda Aris Supriyadi, S.H (Inspektur Polisi Dua Resor Banyumas) mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerapan *restorative justice* di Polresta Banyumas, diantaranya yaitu:

¹¹Lulu Putu Adelia Anggraeni, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng," E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol.4, No. 2 (2021): hlm.10. Diakses pada tanggal 10 November 2021.

a. Masyarakat yang tidak setuju.

Masyarakat menolak *restorative justice* diterapkan dalam sengketa pidana yang melibatkan anak karena khawatir akan gangguan keamanan lingkungan yang akan timbul kembali akibat tindakan yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Masyarakat merasa bahwasannya penegakan hukum dan pendekatan pencegahan sangat penting dilakukan dari pada memberikan kesempatan kedua bagi pelaku yang fungsinya agar pelaku tersebut memiliki efek jera dan tidak akan mengulangnya kembali.¹²

b. Dianggap tidak adanya keadilan bagi korban.

Mayoritas korban pencurian anak percaya bahwa hak mereka atas keadilan tidak ada lagi jika *restorative justice* diterapkan. Kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan anak tersebut tidak bisa dibayar hanya dengan pengampunan. Pelaku meskipun masih dibawah umur tetap harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya.¹³

c. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan belum tercapai.

Hukum sebagai sarana penegakan keadilan jadi keadilan pada intinya terjadi pada saat keseimbangan atau keharmonisan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tercapai. Jadi, apabila pelaku tindak pidana diampuni begitu saja maka tujuan hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan dianggap belum tercapai.¹⁴

¹²Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

¹³Wawancara dengan Ipda Arif Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas

¹⁴ Yongki Susanto, "*Teori Tujuan Hukum*" Repository Universitas Esa Unggul, No. 28 (2019): hlm.4. Diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 20.10

Hal tersebutlah yang menyebabkan peneliti mengkaji lebih dalam mengenai problematika dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah data yang peneliti peroleh pada tindak pidana pencurian oleh anak di Kepolisian Resor Kota Banyumas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:

Upaya *Restorative justice* Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022:

No	Tahun	Jumlah Kasus	<i>Restorative justice</i>	Dilimpahkan ke proses litigasi
1.	2020	3 kasus	1	2
2.	2021	5 kasus	1	4
3.	2022	12 kasus	7	5

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi 20 kasus pencurian diantaranya 9 berhasil dilakukan upaya *restorative justice* dan 11 tidak berhasil dilakukan upaya *restorative justice* atau di limpahkan ke Pengadilan.¹⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kewajiban untuk memiliki masa depan yang layak, maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat jelas menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah salah satu solusi terbaik yang proses penyelesaiannya mempertemukan pelaku,

¹⁵Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

korban, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi. ¹⁶Anak-anak memiliki hak atas masa depan yang baik karena mereka adalah generasi masa depan negara dan perlu dijaga, tetapi dalam kenyataannya, banyak kendala pada tahap penyidikan dalam kasus pencurian anak yang tidak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

Menurut hukum pidana Islam, mencuri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara diam-diam mengambil barang atau harta orang lain. Arti dari diam-diam atau sembunyi-sembunyi yaitu mengambil apa pun tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik harta.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum pidana Islam pencurian adalah perbuatan pidana yang hukumannya yaitu dijatuhi sanksi berupa potong tangan (*ḥād*), Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya:

"Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing".

Dalam hukum pidana Islam, *restorative justice* diatur secara tegas dalam Q.S Al-Hujurat (49) ayat 10 yang artinya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

¹⁶Kuat Puji Prayitno, "Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia," *Dinamika Hukum* Vol.12 No. 3 (2012): hlm.25. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 20.06

¹⁷Rusmiati, "Konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam," *Law Jurnal* Vol.1 No.1 (2017): hlm.341. Diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 20.37

Perdamaian adalah tujuan hukum dan hanya dapat diwujudkan ketika ada keselarasan diantara pelaku dan korban. Dalam menyelesaikan sengketa, metode yang dikembangkan dalam hukum Islam adalah penyelesaian secara damai dan suka rela dengan menggunakan metode *al-ṣulḥ* (mediasi).

Al-ṣulḥ jika dilihat dari segi bahasa menurut Al-Dimyati yaitu *qath'u al niza'* yang artinya memutus pertengkaran. Dalam Islam *Al-ṣulḥ* dicitakan sebagai tahapan penyelesaian sengketa melalui cara damai dengan jalan perundingan dan negosiasi dengan mengingat hukum Islam dan ajaran agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Al-ṣulḥ* merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan titik perdamaian yang berlandaskan pada hukum syariat Islam. *Al-Ṣulḥ* dalam Islam diharapkan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur pengadilan.¹⁸

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan atau problematika. Tetapi, dalam Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* memberikan penyelesaian atau jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kehidupan yaitu dengan mengedepankan perdamaian yang mana dalam istilah lain sering disebut dengan *Al-ṣulḥ* atau *Ishlah*. Islam menekankan kata "*Ishlah*" terutama dalam Al-Qur'an yang dibuktikan dengan adanya kata "*al-ṣulḥ*" sebanyak 180 kali.¹⁹

¹⁸R Tanzil, "*Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*," Jurnal Hukum Islam Vol.9, No. 2 (2023): hlm.186. Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 16.09

¹⁹Kusnadi, "*Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah*", Al-Mubarak Vol.4, No. 2 (2019): hlm.20–34. Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 16.15

Kesesuaian antara *restorative justice* dengan *Al-ṣulh* terbukti dari tujuan yang ingin dipenuhi diantara kedua konsep diatas. Dimana antara *restorative justice* dan *al-ṣulh* memiliki persamaan prioritas yaitu menyelesaikan perselisihan dengan cara kekeluargaan tanpa menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang terlibat.²⁰

Dalam Hukum Pidana Islam, telah dijelaskan bahwasannya hukuman pidana dalam hal tertentu dapat digantikan jika mendapat pengampunan dari korban. Selain hukuman *ḥād* (potong tangan) dan *ta'zīr* (hukuman yang ditetapkan oleh hakim), Islam mempunyai 3 (tiga) tingkatan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana yaitu yang *pertama*, pidana persamaan (*qīṣas*), *kedua* pengampunan, dan yang *ketiga* *diyāt*. (membayar denda).²¹

Ketiga tahapan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dua metode untuk menyelesaikan perselisihan yaitu litigasi dan non-litigasi. Prinsip inti dari proses litigasi adalah bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang cocok dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, proses non-litigasi yang dikenal dalam hal ini sebagai konsep *restorative justice* menyelesaikan perselisihan bahkan sebelum mereka pergi ke pengadilan dan lebih efektif digunakan tanpa meninggalkan kebencian atau dendam yang berkelanjutan.²²

²⁰Israr Hirdayadi, “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*,” Legitimasi; Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Vol. 6, No. 2 (2018): hlm.195. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 19.03

²¹Nor Soleh, “*Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam*,” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.2 No.2 (2015): 126. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 09.55

²²Kuat Puji Prayitno, “*Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia*,” 25. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 10.15

Tujuan utama dari hukuman pidana yang diuraikan dalam Hukum Pidana Islam adalah untuk mencegah anak yang masih di bawah umur yang telah melakukan jarimah untuk tidak melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Meningkatkan pendidikan adalah tujuan lain dalam upaya untuk membantu anak-anak menjadi orang baik yang menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka. Islam sangat memperhatikan tentang segala sesuatu yang akan terjadi pada mereka yang melakukan jarimah. Hal ini dimaksudkan agar dengan penerapan hukuman atau *ta'zir*, mereka akan melihat bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan tidak sejalan dengan tujuan Tuhan.²³

Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan *restorative justice* memiliki potensi besar karena memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial.²⁴ Namun, meskipun ada upaya untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam sengketa pidana pencurian oleh anak, seringkali implementasinya belum sesuai bahkan tidak berhasil. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan pelaksanaan dari konsep *restorative justice* pada tindak pidana dalam konteks hukum pidana Islam meliputi faktor sosial, budaya, politik, dan lemahnya sistem penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dengan demikian peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :

²³Lailatul Mas Ula, "Tinjauan Huukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm.20.

²⁴Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam." Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015): hlm.126. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 10.30

“Problematika pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak tahun 2020-2022 perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Definisi Operasional

Agar penelitian menjadi lebih jelas dan menghindari tafsir ganda pada penelitian yang berjudul “Problematika Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam” maka perlu diperjelas definisi beberapa hal diantaranya:

1. Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Dengan demikian problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.²⁵
2. *Restorative justice* adalah penyelesaian pada sengketa pidana dimana dalam penyelesaian tersebut melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak lain yang terlibat. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan untuk mencapai jalan keluar yang adil dan netral yang berfokus pada pemulihan kondisi sebelum terjadinya kejahatan, bukan hanya sekadar balas dendam.²⁶ Hal ini sesuai dengan peraturan peradilan restoratif yang diuraikan didalam pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Anak. Pada intinya, *restorative justice*

²⁵Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di MIN III Bondowoso,” *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol.1 No.1 (2018): 47. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 11.55

²⁶Kuat Puji Prayitno, “*Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia.*” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 (2012) hlm 407-420. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.05

hanyalah nama lain untuk menggunakan mediasi pidana untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tindak pidana pencurian pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dengan mengambil barang atau harta milik orang lain dengan cara melawan hukum.²⁷
4. Hukum Pidana Islam diterjemahkan dari istilah "Fiqih Jinayah". Fiqih Jinayah merangkum semua peraturan hukum terkait pelanggaran pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (individu yang bertanggung jawab secara hukum) berdasarkan interpretasi yang rinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.²⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu diantaranya:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak dari tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pelaksanaan *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Banyumas?

²⁷Salma.D, "*Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*" (UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm.6. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 10.14

²⁸Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.5. Diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 11.02

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana problematika pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak dari tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas.
- b. Mengetahui tentang bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak oleh anak di Polresta Banyumas.

2. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk memahami pengetahuan secara umum khususnya pada ilmu Hukum Tata Negara serta bisa digunakan sebagai referensi untuk langkah-langkah penelitian berikutnya yang berhubungan dengan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menentukan hambatan dan tantangan yang timbul dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus pencurian anak di Polresta Banyumas. Serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemikiran tentang *restorative justice* dalam konteks hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mahasiswa yang terlibat dalam proses penyidikan, serta menjadi rujukan dalam konsep *restorative justice* terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam konteks hukum pidana Islam. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga penegak hukum di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka harus dilakukan agar penelitian ini lebih efektif. Konsep *restorative justice* biasanya dilakukan dalam ruang lingkup hukum tata negara, terutama hukum pidana. Hal ini didasarkan pada kajian Pustaka peneliti tentang penelitian terdahulu yang memiliki masalah yang serupa tetapi memiliki fokus yang berbeda. Berikut ini adalah penelitian yang dimaksud:

1. Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, dengan skripsi yang berjudul “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *restorative justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, Menurut penelitiannya, ada dua langkah yang terlibat dalam menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana:²⁹

²⁹ Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, Skripsi (Riau: UIR Pekanbaru, 2020), hlm.85. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.10

- a. Model formal mengintegrasikan *restorative justice*, yang merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh kepolisian setelah pelaku dikawal warga kepada pihak berwenang atau kepolisian. Model ini memperhitungkan jenis pencurian kecil yang memenuhi syarat formil dan materiil yang disebutkan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12.³⁰
- b. Memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan adat dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian dengan bergantung pada organisasi seperti RW, RT, Lurah, Camat, atau orang-orang muda lainnya di masyarakat. Selagi masalah tersebut belum dilaporkan kepada otoritas hukum, proses perdamaian, yang melibatkan pihak terkait seperti keluarga pelaku dan korban, dapat dilakukan di mana saja. Berikut ini adalah dampak hukum dari penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku pencurian:
 - a. Jika upaya perdamaian berhasil, klaim korban terhadap pelaku akan dilepaskan, mengakhiri proses hukum dan mencegah berkas kasus diteruskan ke jaksa penuntut umum atau mencapai meja hijau proses pengadilan.
 - b. Dalam hal perundingan damai gagal memberikan solusi, hakim dapat memutuskan untuk memberikan keringanan hukuman kepada pencuri sebagai pengganti menjatuhkan hukuman yang lebih berat; Ini akan tergantung pada penilaian dan penilaian hakim.

³⁰Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, Skripsi (Riau: UIR Pekanbaru, 2020), hlm.85. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.10

2. Nurhansya Futra, “Implementasi *Restorative justice* (Pemulihan keadilan)

Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, konsep pemaafan dianggap sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah dengan mencapai pemidanaan yang paling ideal.³¹ Gagasan *restorative justice* juga telah diimplementasikan pada hukum Islam, seperti yang terlihat dari pengenaan hukuman untuk jarimah, qiyas, dan diyat dalam situasi yang melibatkan pelanggar remaja. Pengampunan korban dan keluarganya memiliki kekuatan untuk mencabut hukuman qiyas. Korban dan keluarganya menerima imbalan atas kesalahan mereka melalui gagasan diyat. Bagian yang sama dari pertemuan antara para pihak untuk semua bidang kepentingan disediakan oleh tahap perdamaian yang dilaksanakan.

3. Luh Putu Adelia, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng” menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Buleleng telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah, mengakibatkan perkara tidak dapat berujung dengan perdamaian dan proses *restorative justice* belum berjalan dengan sempurna. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik berupa hambatan internal

³¹Nurhansya Futra, “Implementasi *Restorative justice* (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020) 117-118. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 11.05

dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi faktor hukum itu sendiri dan kurangnya koordinasi anatar lembaga. Sedangkan hambatan eksternal diantaranya yaitu faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, dan faktor keluarga korban maupun keluarga pelaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara semua pihak dan saling mengerti satu sama lain.³²

4. Maidina Rahmawati, dengan bukunya yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” menyimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, *restorative justice* masih sering kali diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian, dengan orientasi hasil atau *outcome* berupa perdamaian atau penghentian perkara melalui mekanisme formal peradilan maupun mekanisme diluar peradilan. Padahal, pada kenyataannya konsep *restorative justice* tidak selamanya berorientasi pada hasil, tetapi pada proses, program, yang akhirnya menghasilkan tujuan yaitu perdamaian.³³

³² Lulu Putu Adelia Anggraeni, “Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng,” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 2 (2021): hlm.242. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 20.10

³³ Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm.17. Diakses pada tanggal 30 Oktober 20.22

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Mohd. Sukri Harriyus Syahputra (2020) “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui <i>restorative justice</i> (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”	Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan perkara.	Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci pada tahun berapa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini akan menjelaskan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berfokus pada tahun 2020-2022
2.	Skripsi karya Nurhansya Futra (2020) “Implementasi <i>Restorative justice</i> (Pemulihan keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang implementasi <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan problem atau faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan <i>restorative</i>

			<p><i>justice.</i></p> <p>Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan problematika yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan <i>restorative justice.</i></p>
3.	<p>Jurnal karya Lulu Putu Adelia Anggraeni (2021) “Implementasi <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng”</p>	<p>Persamaanya adalah salam-sama membahas penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian oleh anak dan pengambilan data sama-sama dilakukan di Kepolisian Resor.</p>	<p>Perbedaannya adalah jurnal tersebut tidak membahas secara rinci teori tentang tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini akan menjelaskan teori mengenai tindak pidana menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru)</p>

4.	Buku karya Meidina Rahmawati “Peluang dan Tantangan Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”	Sama-sama membahas <i>restorative justice</i> sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Dalam buku tersebut tidak menjelaskan bagaimana <i>restorative justice</i> dalam pandangan Hukum Pidana Islam, sedangkan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana <i>restorative justice</i> menurut pandangan Hukum pidana Islam
----	--	---	--

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka penulisan disusun dengan tujuan agar lebih mudah dalam menyusun dan menganalisis serta memahami penelitian secara sistematis. Berikut kerangka penulisan dalam penelitian ini :

Bab pertama yaitu berisikan pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua yang berisi penjelasan mengenai teori *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak perspektif hukum pidana islam berupa

teori umum tentang anak, teori tindak pidana pencurian oleh anak, dan teori *restorative justice*.

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yaitu diantaranya jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang bagaimana problematika pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak dari tahun 2020-2022 perspektif hukum pidana Islam (studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas) dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak di Polresta Banyumas

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TEORI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kewajiban untuk memiliki masa depan yang layak. Maka sebab itu, anak harus dirawat sedini mungkin agar menjadi individu yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Anak memiliki takdirnya sendiri yang jelas berbeda dengan orang tuanya. Maka dari itu anak merupakan makhluk *independent*. Oleh karena itu, sebagai orang tua, mereka tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anak mereka.

Dalam hukum Indonesia, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan anak memberikan definisi yang berbeda tentang apa itu anak. Hal tersebut sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan yang menetapkan kriteria sendiri bagi anak.³⁴

Berikut merupakan pengertian anak dari berbagai sudut pandang:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa semua orang yang berumur kurang dari 18 (delapan

³⁴ Surjanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol.5 No. (2019): hlm.35–36. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 09.08

belas) tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau belum.³⁵ Pengertian tersebut juga termasuk apabila seseorang dibubarkan perkawinannya sebelum ia mencapai umur 18 tahun, maka ia akan kembali dianggap sebagai anak.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, anak didefinisikan dalam pengertian seorang yang belum dewasa sebagai orang yang memiliki hak khusus dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.³⁶ Pengertian anak dalam hukum pidana dapat menormalisasi perilaku menyimpang oleh anak untuk membangun individu yang pada akhirnya memungkinkan anak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pada pasal 287 KUHP menyatakan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

³⁵ S. Andi Sutrasno, "Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Rechtstaat* Vol. 8, No. 1 (2014): hlm.1. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.05

³⁶ Republik Indonesia, *KUHP/KUHAP* (Surabaya: Bhafana Publishing, 2014). Diakses pada tanggal 1 Januari pukul 10.32

c. Menurut Hukum Islam

Anak dalam hukum islam yaitu anugerah dari tuhan yang maha kuasa kepada kedua orang tua yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* dan sebagai pewaris ajaran islam. Kesepakatan ulama menetapkan bahwa manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Menurut pengertian ini, setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan untuk menerapkan kebiasaan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran anak dalam ajaran islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan akan tetap mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.³⁷

Anak diibaratkan sebagai hiasan atau *zīnatun* sebagai mana tercantum dalam Surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Alkahfi Ayat 46)

Dari penjelasan diatas tersebut, penulis mengaitkan pengertian anak dengan teori tabularasa yang dikemukakan oleh John Locke. Secara konsep, tabularasa diartikan sebagai kepribadian manusia yang belum terbentuk sesuatu dalam dirinya. Itu berarti, manusia dilahirkan dengan suatu keadaan

³⁷ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam" (Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga), hlm. 20. Diakses pada tanggal 1 Januari pukul 20.02

dimana tidak ada bawaan yang akan dibangun pada saat lahir. Jadi, teori ini menyatakan bahwa bayi yang baru lahir dikatakan sebagai kertas putih yang nantinya akan menerima tulisan pengetahuan dengan pengalamannya saat dewasa nanti. Teori ini, John Locke menilai bahwa pengalaman adalah ilmu yang akan mengisi pikiran dan jiwa manusia sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul "*An Essay Concerning Human Understanding*" yang artinya bahwa pengetahuan datang dari sebuah pengalaman. John Locke membagi pengalaman manusia menjadi dua macam yaitu, pengalaman lahiriah, dan pengalaman batiniah. Sejalan dengan penjelasan diatas, pendidikan dan pengalaman juga memiliki tanggungjawab yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak. Hal ini juga sejelana dengan pandangan aliran behaviourisme yang mana perilaku hanyalah akibat dari stimulus anak yang diposisikan sebagai pribadi yang pasif, sedangkan orang tua dan guru wajib mengarahkan dan mengontrol.³⁸

Pemahaman Islam mengenai anak juga tercermin dalam konsep fitrah. Fitrah merupakan suatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Konsep ini hampir sama dengan teori tabularasa yang dikemukakan oleh John Locke yaitu sama-sama memandang bahwa potensi manusia dapat dikembangkan dengan baik melalui pendidikan dan pengalaman. Ketika manusia dilahirkan didunia, mereka telah dianugrahi potensi tauhid yang bersifat kekal. Hal tersebut dikarenakan manusia telah melakukan persaksian bahwa Allah

³⁸ Moh. Isom Mudin, "*Potensi Bawaan Manusia: Studi Komparatif Teori Tabularasa Dan Konsep Fitrah*," Jurnal Studi Keislaman Vol.21, No. 2 (2021): hlm.237. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 08.10

adalah Tuhan yang wajib disembah. Kemudian Allah memberikan Indera kepada manusia untuk nantinya digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan kedepannya. Menurut tabiat, manusia dibekali kebaikan dan keburukan serta petunjuk oleh Allah agar manusia tidak tersesat saat didunia agar manusia mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Imam Al Ghazali memandang bahwa seluruh anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah yang suci dan lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang dan karakter anak nantinya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal tersebut penting dilakukan mengingat anak adalah bagian dari aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi.³⁹ Negara Indonesia adalah salah satu negara didunia yang berkomitmen menjamin terpenuhinya hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan berarti menjamin atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian baik dimasa sekarang maupun nanti dan masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun (*abuse*) dan eksploitasi. Menurut Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum

³⁹ M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Cendekia Hukum Vol.4, No. 1 (2018): hlm.144. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 09.35

perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁴⁰

Menurut Drewes pengertian perlindungan hukum terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas, perlindungan hukum pada anak yaitu semua aturan hidup yang memberikan perlindungan terhadap mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan terhadap mereka untuk dapat berkembang. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti sempit yaitu meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam

- Ketentuan hukum perdata (regels van civiel recht)
- Ketentuan hukum pidana (regels van strafrecht)
- Ketentuan hukum acara (procesrechtelijke regels)

Jadi dapat dirumuskan perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan lembaga pemerintah dan swasta untuk menjaga, mengontrol, dan menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak sesuai dengan hak asasinya.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Barda Nawawi Arief yaitu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) dan berbagai

⁴⁰ Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 11.00

⁴¹ Lilik Purwastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.2 (2013):hlm. 69. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 20.20

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴² Pada hakikatnya, perlindungan anak sendiri dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak bersifat yuridis, dan non yuridis.

1. Perlindungan anak yuridis mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan

Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan pada anak adalah:

1. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar filosofis untuk perlindungan anak dan dasar tindakan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
3. Dasar Yuridis, perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Prinsip

⁴² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 20. Diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.15

yuridis ini harus diterapkan secara menyeluruh, melibatkan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang relevan.⁴³

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung adalah pelaksanaannya langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini dapat berupa membina, mendidik, dan mendampingi anak. Sedangkan perlindungan secara tidak langsung adalah kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung yang ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam pelaksanaan perlindungan pada anak tersebut. Kegiatan perlindungan tersebut misalnya dilakukan oleh orang tua terhadap ancaman pada anak dari luar ataupun dari dalam diri anak itu sendiri.

Berbagai upaya untuk melindungi anak bukan hanya tentang kepedulian dan semangat untuk memberikan perlindungan finansial semata tetapi juga karena adanya rasa “keadilan” dalam menyikapi nasib anak-anak. Rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak maka akan mengancam kesejahteraan dan masa depan mereka.

Pada saat proses peradilan pidana, anak wajib memperoleh perlindungan dari setiap tingkatan dengan tujuan untuk menghormati setiap hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan

⁴³M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol.4, No. 1 (2018): hlm.144. Diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 10.30

hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan *diversi*. Pengaturan ini dirancang dengan tujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga anak dapat terhindar dari stigmasi saat berkonflik dengan hukum.⁴⁴

3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya sejak dari lahir hingga meninggal. Maka dari itu, setiap proses peradilan para penegak hukum wajib mengutamakan keentingan anak dimana dalam kepentingan tersebut terdapat hak-hak dari anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk partisipasi.

Pada kenyataannya, sangat tidak etis jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan. Karena pada dasarnya anak masih memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, sikapnya yang kritis, dan agresif yang menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak semaunya sendiri dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari penjelasan tersebut maka dari itu hal tersebut belum bisa dinyatakan sebagai kejahatan,

⁴⁴ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 21.10

melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan anak belum menyadari dan mengerti tindakan yang mereka lakukan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Pada saat proses peradilan pidana, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:⁴⁵

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai pada umumnya;
- b. Dipisahkan dengan orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam lainnya serta merendahkan harkat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, ps 1 (6).

- g. Tidak ditangkap, dipenjara, atau ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Mendapatkan keadilan dimuka Pengadilan Anak yang objektif dan siding dilakukan tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan atau dibocorkan identitasnya;
- j. Mendapatkan pendampingan orang tua/wali;
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Walaupun sebagai pelaku atau korban, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban atau pelaku yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk membantu mereka pulih.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana diantaranya:

- a. Memperoleh pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga;
- c. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- d. Mendapat asimilasi;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

⁴⁶ Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice*," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.153. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.21

f. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;⁴⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Anak yang berkonflik dengan hukum

Yaitu anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

2) Anak yang menjadi korban tindak pidana

Yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian secara ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan oleh penegak hukum di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami oleh anak itu sendiri (Pasal 1 angka 5)⁴⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu terobosan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah dan penegak hukum diantaranya dengan menyadari bahwa anak yang melakukan tindak pidana sejatinya juga

⁴⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.44

⁴⁸ Eko Haridani Sembiring, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015), 5. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 11.00

merupakan “korban” dari keluarga, lingkungan, serta pendidikan yang ada di masyarakat. Maka dari itu harus ada upaya untuk memulihkan kembali (*restore*) anak kedalam sistem masyarakat agar anak bisa menjadi manusia yang berakhlak dan menjadi penerus bangsa nantinya.

B. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Pada saat merumuskan undang-undang tersebut, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁴⁹

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan atau larangan tersebut.⁵⁰ Chairul Chuda mengatakan bahwa tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang kepadanya dilekatkan sanksi pidana bagi yang melanggar. Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan

⁴⁹Annisa Medina Sari, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur Dan Jenisnya,” 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 09.05

⁵⁰ Aryo Fadlan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal Hukum Positum Vol.5, No. 2 (2020): hlm.11. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 09.20

sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sanksi terhadap pelaku kejahatan merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dianggap telah merugikan masyarakat, negara bahkan dirinya sendiri. Perbuatan merugikan inilah yang kemudian disebut dengan delik. Jika didefinisikan, konsep delik sesuai dengan asas-asas teori hukum murni, yaitu suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum.

Van Hmamel juga sepakat dengan definisi tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dengan menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.⁵¹ Maka dari itu, pengertian tindak pidana menurut Van Hmamel adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- 3) Bertentangan dengan hukum;
- 4) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum;
- 5) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;

⁵¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.17. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 20.04

Tindak pidana pencurian menurut Prof.Dr.Soerjono Soekanto adalah perbuatan yang dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian biasanya melibatkan unsur-unsur seperti pengambilan, kepemilikan tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Tindak pidana pencurian dihukum berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dianggap merusak keamanan dan ketentraman masyarakat dan merugikan individu secara finansial dan emosional. Maka dari itu, upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi menjadi fokus dalam menangani kasus pencurian.

Hukum pidana berada dalam bidang hukum publik sebagaimana hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum Internasional. Dengan kedudukannya sebagai hukum publik, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana berupa kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Secara teoritis, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar untuk mengetahui suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik atau hukum privat.⁵² Pertama, kepentingan hukum yang dilindungi. Suatu bidang hukum dikatakan sebagai hukum privat jika substansinya ditujukan untuk melindungi kepentingan pribadi. Sebaliknya, jika yang dilindungi adalah kepentingan umum maka bidang hukum tersebut dikatakan sebagai hukum publik.

⁵² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), 17. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 09.10

Kedua, posisi para pihak dimata hukum (negara). Jika para pihak yang berperkara dihadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sama, maka disebut dengan hukum privat. Tetapi jika para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, maka hal tersebut dikatakan sebagai hukum publik. Kedudukan jaksa sebagai wakil dari hukum negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan terdakwa di pengadilan.

Dalam buku karya Tofik Yanuar Chandra, menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua):

1. Tujuan Preventif, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Tujuan Represif, yaitu untuk memberi pengetahuan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bisa diterima Kembali dalam masyarakat.⁵³

Dalam pembagiannya, terdapat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan perbuatan yang boleh untuk dilakukan yang didalamnya disertai ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil sejatinya sama dengan hukum pidana materiil yaitu untuk menegakan hukum materiil. Jadi, hukum pidana formil adalah untuk menegakan hukum pidana materiil,

⁵³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.26. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 09.10

diantaranya mengenai cara bagaimana untuk menegakan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Terdapat pula hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum bersumber dari KUHP, dan formil dari pidana umum bersumber dari KUHP. Selain hukum pidana umum, terdapat pula hukum pidana khusus yang pembagiannya berdasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Hukum pidana khusus dibuat oleh negara hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja seperti hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus tertua didunia yang hanya berlaku untuk anggota militer aktif saja. Pelanggaran KUHPM tidak diadili di pengadilan umum melainkan diadili di pengadilan militer.⁵⁴

Dalam hal subjek hukum pidana, yang dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*) badan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang mempunyai tujuan tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Contoh dari badan hukum adalah negara dan Perseroan terbatas yang merupakan organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.

⁵⁴ Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," Jurnal Lex Crimen Vol. 6, No. 6 (2017): hlm.32. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 09.21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjabarkan unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan bagaimana tindakan pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku.⁵⁵ Berikut unsur subjektif dari tindak pidana diantaranya:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Merencanakan dahulu atau *voorbedachte raad* contohnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- c. Maksud atau *vournemen* pada suatu percobaan atau disebut dengan *poging* seperti yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam dari maksud seperti didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti yang termuat dalam Pasal 308 KUHP;

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana diantaranya:⁵⁶

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁵⁶ Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," Jurnal Lex Crimen Vol. 6, No. 6 (2017): hlm.32. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 09.21

- b. Kausalitas dari pelaku, contohnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Yang dimaksud dengan kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP juga terdapat unsur-unsur yang sama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur subjektif tindak pidana pencurian

Met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau maksud untuk menguasai benda atau harta tersebut dengan cara melawan hukum. Pernyataan “menguasai” dalam pasal 362 KUHP merupakan terjemah dari “*zich toeëinemen*” yang diartikan oleh Memorie Van Toelichting yaitu “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, contohnya perbuatan memiliki untuk dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau bahkan menjualnya yang mana semua itu dilarang pelaku lakukan karena pelaku bukanlah pemilik dari barang atau harta tersebut.⁵⁷

- b. Unsur objektif tindak pidana pencurian

- 1) *Hij* atau barangsapa

⁵⁷ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” Jurnal Pahlawan Vol.2 No. (2019): hlm.46. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.30

- 2) *Wegnemen* atau mengambil, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun pelaku telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh pemilik atau orang lain.
- 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda. Yang dimaksud dengan “benda” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis. Contohnya yaitu sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, kunci yang digunakan oleh pelaku untuk masuk dalam rumah lain, dan surat keterangan dokter.
- 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Berdasarkan sari unsur-unsur diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana harus memenuhi syarat agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.⁵⁸ Syarat-syaratnya adalah sebgai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, berarti benar-benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami sebagai peristiwa oleh orang lain.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan hukum erundang-undangan.

⁵⁸ Muh.Irfan, “Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm.19. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.40

- c. Harus melawan hukum, artinya perbuatan yang melawan dengan hukum dimaksudkan jika perbuatannya nyata bertentangan dengan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Bukum III KUHP. Alasan dibedakannya antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, kejahatan tersebut merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya yang sangat kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

- b. Berdasarkan cara merumuskannya;

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu formil dan materiil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan procedural, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan;

- c. Berdasarkan waktu terjadinya;

Tindak pidana dapat terjadi dalam waktu lama atau waktu singkat. Misalnya yaitu pencurian adalah termasuk perbuatan pidana seketika, sementara penipuan adalah contoh tindak pidana yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk kedalam delik.⁵⁹

⁵⁹ Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya," Fakultas Hukum UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.09

d. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu umum dan khusus.

Tindak pidana umum adalah seluruh tindak pidana yang termasuk dalam KUHP dan belum diatur dalam Undang-Undang. Pidana umum ini merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Biasanya pidana umum lebih kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan direncana maupun tidak direncana. Contoh dari tindak pidana umum ini diantaranya kejahatan terhadap ketertiban umum, perkelahian tanding, kejahatan umum yang membahayakan kemanan umum, pemalsuan, kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, kejahatan kesusilaan (pemeriksaan, pelecehan seksual dan pencabulan), penghinaan, membuka rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian atau luka-luka, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan pelayaran, residivis dan lainnya.⁶⁰

Tindak pidana umum lebih merujuk pada hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua individu dalam suatu masyarakat atau yuridiksi tertentu. Pidana umum mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat umum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan dan kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat secara umum. Penegakan hukum dalam tindak pidana umum dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Sanksi atau

⁶⁰ Republik Indonesia, *KUHP/KUHAP* (Surabaya: Bhafana Publishing, 2014). Diakses pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.15

hukuman dalam tindak pidana umum dapat berupa denda, masa penjara, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan.

Tindak pidana khusus yaitu seluruh tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan tersendiri dalam Undang-Undang Khusus. Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo 1915 No. 732 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang pelanggaran (*Overtredingen* diantaranya yaitu:

1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana ekonomi mempunyai undang-undang tersendiri dalam mengaturnya dan tidak diikutsertakan dalam KUHP karena tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.⁶¹

Berikut beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana:

⁶¹ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus* (Manado: Unsrat Press, 2015), hlm.1. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 09.30

1. Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
3. Tindak Pidana Terorisme;
4. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
6. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdapat beberapa perbedaan mengenai jenis hukuman pidana antara KUHP lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026 yang akan datang.⁶²

Berikut perbedaan hukuman pidana dari kedua Undang-Undang tersebut:

KUHP	UU Nomor 1 Tahun 2023
<p>Pasal 10</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Pokok; 2. Pidana tambahan; 	<p>Pasal 64</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana pokok; b. Pidana tambahan; c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan

⁶²Bernadetha Aurelia, "Jenis-Jenis Hukuman Pidana Dalam KUHP," Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 11.00

	dalam Undang-Undang
<p>Pasal 10 huruf a : Pidana pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan; 	<p>Pasal 65 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara; 2. Pidana tutupan; 3. Pidana pengawasan; 4. Pidana denda; 5. Pidana kerja sosial; <p>Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p>
<p>Pasal 10 huruf b Pidana tambahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan beberapa barang yang tertentu; 2. Perampasan barang yang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim; 	<p>Pasal 66 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/tagihan; c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; f. Pemenuhan kewajiban adat setempat;
-	<p>Pasal 67 Pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c yaitu pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif</p>

4. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Menurut etimologi Bahasa, pencurian berasal dari kata “curi” yang berasal dari awalan “pe” dan akhiran “an”. Dalam kamus hukum, pencurian

adalah mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶³

Pencurian diklasifikasikan kedalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada Buku II pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian terbagi kedalam beberapa jenis:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa telah diatur dalam Paal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu).”⁶⁴

Pasal tersebut adalah bentuk dari tindak pidana pencurian dan untuk dapat menyatakan perbuatan seseorang kedalam pasal ini, seseorang harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan didalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, dalam kalimat “barang siapa / *hij*, mengambil / *wegnemen*, barang atau suatu benda / *eenig goed*, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain / *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*.

⁶³ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” Jurnal Pahlawan Vol.2 No. (2019): hlm.50. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 13.03

⁶⁴ Republik Indonesia, *KUHP/KUHAP* (Surabaya: Bhafana Publishing, 2014).

2. Unsur Subjektif, dalam kalimat “dengan maksud untuk memiliki / menguasai secara melawan hukum/*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen..*”

Menurut rumusan dalam pasal tersebut, kata “barang siapa” mengartikan bahwa siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Kata “mengambil” menyatakan bahwa karena yang telah dilarang dalam pasal ini sebenarnya adalah perbuatan “mengambil” sesuatu yang bukan hak miliknya. Dengan demikian perbuatan mengambil itu berarti mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada, mengambil suatu benda dari kepemilikan orang lain.⁶⁵

Sedangkan unsur kesalahan disini adalah “kesengajaan” yang tersirat dari kata “mengambil”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “mengambil” yaitu terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari dan mengalihkannya ke tempat lain.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat

⁶⁵ Gurah Wirasila, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; Kejahatan Dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm.15. Diakses pada tanggal 5 Maret pukul 09.21

kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.”

Jadi, ada tiga hal yang kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

1. Pencurian umum sebagaimana diatur dalam pasal 362, bersama dengan adanya unsur yang meringankan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00
3. Pencurian yang dilakukan melalui membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu, dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.⁶⁶

c. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga

Jika pelaku pencurian tersebut adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta karyawan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntunan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP.

d. Pencurian yang diperberat

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP dimana pencurian tersebut dijatuhi sanksi penjara

⁶⁶ Arifin, “*Studi Komparatif Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*” (UIN Walisongo, 2014), hlm.44. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 10.10

paling lama 7 (tujuh) tahun. Berikut jenis pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberotakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;⁶⁷
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian dengan masuk ke tempat dan melakukan kejahatan seperti merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam doktrin terdapat sejumlah teori mengenai jika suatu perbuatan “mengambil” itu dipandang terjadi, yaitu:

- a. Teori Kontektasi (*Contrectatie Theorie*), yaitu untuk dianggap mengambil, pelaku harus mengambil dengan sentuhan badaniah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b. Teori Ablasi (*Ablatie Theorie*), yaitu untuk menyelesaikan tindakan mengambil, pelaku harus mengamankan benda yang bersangkutan.

⁶⁷ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan,” Hukum Online.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 10.30

c. Teori Aprehensi (*Apprehensie Theorie*), yaitu untuk dikatakan mengambil, pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata. Bentuk sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut diantaranya yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan putusan hakim.⁶⁸

Berikut adalah beberapa dampak pencurian bagi pelaku dan korban:

1. Dampak tindak pidana pencurian terhadap pelaku
 - a. Pelaku tindak pidana pencurian akan mengalami perasaan bersalah dan kegelisahan batin dan takut jika perbuatannya akan terbongkar;
 - b. Pelaku akan mendapatkan hukuman jika tertangkap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 - c. Akan mencemarkan nama baik baik itu nama baik diri sendiri maupun nama baik keluarga di mata masyarakat.
 - d. Akan merusak keimanan. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu berarti telah rusak imannya;
2. Dampak terhadap korban akibat tindak pidana pencurian
 - a. Menimbulkan kerugian;

⁶⁸ Fahmi Firmansyah, "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.3 No.1 (2021): hlm.56. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 11.05

- b. Mengakibatkan korban memiliki rasa takut dan trauma. Korban akan terus merasa gelisah karena merasa harta bendanya terancam;

C. Teori *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Dalam buku berjudul keadilan restoratif, Eva Achjani Zulfa merumuskan bahwa *restorative justice* atau yang biasa disebut keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak tahun 1960-an yang pada era itu digunakan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana.⁶⁹ Pendekatan *restorative justice* mengharuskan adanya partisipasi langsung dari para pihak dalam pelaksanaannya. Hal tersebut yang membedakan dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih menjadi perdebatan.

Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) itulah yang menjadi moral etik dari *restorative justice*. Oleh karena itu keadilan harus dilakukan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini menyadarkan kita bahwa keadilan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Keadilan restorative adalah salah satu sistem peradilan pidana yang berusaha

⁶⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.2. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 14.10

mendengarkan, mendamaikan para pihak yang dirugikan oleh suatu konflik atau perkara dan berusaha untuk memulihkan Kembali hubungan yang retak ke jalan yang benar dan adil, yang mana fokus pemecahan masalahnya adalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog, dan restisusi dengan tujuan untuk menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.⁷⁰

Menurut Achmad Ali, salah satu penerapan dari prinsip *restorative justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti oleh sejumlah negara lain seperti Indonesia dan Timor Leste. Di Indonesia, secara formil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak beum disebutkan berlakunya keadilan restoratif. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah disebutkan berlakunya keadilan restorative dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3).⁷¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* adalah cara atau proses penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan dimana dalam penyelesaian tersebut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban serta pihak lain yang terlibat yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Dari

⁷⁰ Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Vol.2, No. 2 (2019): 61.

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012) hlm.243. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 20.19

proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada perasaan dendam antara kedua belah pihak.⁷²

Konvensi negara-negara didunia membuat suatu paradigma baru untuk menghindari anak pada peradilan pidana. *Restorative justice* yang kemudian diterjemahkan menjadi keadilan restorative merupakan alternatif yang populer digunakan di berbagai belahan dunia untuk menyelesaikan dan menangani pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena alternatif ini menawarkan solusi yang efektif. dan efisien. *Restorative justice* digunakan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat untuk sama-sama memperbaiki suatu masalah yang melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan hati yang lapang sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan di masyarakat.

Dalam menegakan keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpaldari korban kepada pelaku, akan tetapi perbuatan yang menyakitkan tersebut disembuhkan dengan cara memberikan dukungan kepada korban dan pelaku untuk bertanggung jawab dengan menggunakan bantuan keluarga serta masyarakat. Persamaan antara keadilan restorative dengan mekanisme penyelesaian lokal (adat) adalah sebuah keuntungan tersendiri karena penyelesaian tersebut lebih dapat diterima dan dipraktikan oleh masyarakat luas.

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012) hlm.243. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 20.19

Musyawarah mufakat adalah salah satu mekanisme penyelesaian berdasarkan *restorative justice* yang mana para pihak diminta untuk berkompromi agar dapat mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta agar selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi demi untuk menjaga keharmonisan bersama. Dengan cara bermusyawarah tersebut terbukti efektif untuk menyelesaikan perkara ditengah maraknya ketidakadilan di pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa menyelesaikan masalah di pengadilan justru akan menimbulkan kerugian lebih besar dan memakan banyak waktu. Oleh sebab itu kedudukan musyawarah sebagai “*Local Wisdom*” sangat penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Musyawarah juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian perkara baik bersifat privat maupun publik.⁷³

Dalam implementasi *restorative justice* ada beberapa fakta yang ditemukan yang mana pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja, contohnya terhadap kasus anak dan pelanggaran lalu lintas. Kasus tersebut dapat diambil jalan tengahnya dan menemukan titik damai antara pelaku dan korban. Maka dari itu, penulis berpandangan bahwa apabila kasus masih dapat dimusyawarahkan maka sebaiknya dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan hal-hak yang nantinya akan menguntungkan bagi korban dan pelaku. Menurut Eva Achjani Zulfa, pendekatan *restorative justice* dalam

⁷³ Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan *Restorative justice* Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2012), 49. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 20.37

menyelesaikan perkara pidana membawa banyak keuntungan dan perubahan yang positif bukan hanya untuk pelaku dan korban saja tetapi bagi masyarakat dan negara.

Berikut beberapa keuntungan dari pendekatan *restorative justice* bagi masyarakat dan negara diantaranya:

- a. Masyarakat diberikan ruang untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukumnya sendiri yang dianggapnya lebih adil.
- b. Beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Misalnya beban untuk menangani tindak pidana yang dalam kenyataannya masih dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Jadi, aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih fokus dalam menangani dan membrantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat. Selain itu, secara administratif, jumlah perkara yang masuk dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan menjadi berkurang.⁷⁴

Perkembangan terakhir dari paradigma peradilan di dunia salah satunya yaitu pendekatan *restorative justice*. Dari perkembangan zaman secara berturut-turut yaitu dimulai dari *retributive justice* dan dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudiam *alternative justice*, lalu diperbaiki dengan *traditional justice* dan akhirnya digantikan oleh pendekatan yang sampai

⁷⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.2. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 21.10

sekarang digunakan yaitu *restorative justice*.⁷⁵ *Restorative justice* juga merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat dunia karena dianggap mampu untuk melengkapi sistem peradilan pidana dan sebagai penyempurna sistem keadilan tradisional. *Restorative justice* memiliki visi yang didasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang berpengaruh dalam faktor yang lebih luas kepada individu maupun kelompok diseluruh dunia, sehingga banyak menyajikan peluang untuk mencapai keadilan.

Restorative justice dinilai sebagai model pemidanaan modern dengan mengedepankan nilai manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Pendekatan ini fokus dalam memulihkan dan ganti rugi kepada korban daripada menghukum pelaku. Pada dasarnya, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seringkali dianggap sebagai penerapan tujuan dari hukum pidana. Seperti peristiwa yang seringkali kita lihat, jika pelaku telah mendapatkan hukuman di pengadilan maka perkara dianggap telah selesai. Padahal dalam hukum pidana, ancaman sanksi bukan hanya sebagai alat untuk memaksa seseorang untuk tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat agar seluruh orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat.

Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh *restorative justice* melalui penyelesaian kasus tindak pidana:

- 1) Perbaiki pelaku serta penggantian kerugian yang dialami korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban dan

⁷⁵ Mansari, *Restorative justice Pergerakan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Muslim Zainuddin (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 65. Diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.31

masyarakat, konsiliasi serta rekonsiliasi terhadap pelaku, korban, dan masyarakat;

- 2) Memfasilitasi pelaku, korban serta masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang melanggar hukum dengan meningkatkan kesadaran dan keinsyafan;
- 3) Memulihkan atau merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas setiap masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada korban atas perilakunya;⁷⁶

Terdapat beberapa nilai-nilai *restorative justice* yaitu terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), pemaafan (*forgiveness*), penyeselan (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honest*), dan ketulusan (*sincerity*). Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* mempunyai nilai manusiawi yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu pelaku diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan korban diberikan ruang tersendiri untuk menyelesaikan kasus dan meminta ganti kerugian terhadap pelaku.

2. Prinsip Dasar *Restorative justice*

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, diantaranya yaitu:

⁷⁶ Mansari, *Restorative justice Pergerakan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, ed. Muslim Zainuddin (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm.71. Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 20.19

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Konsep *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan atau mengembalikan kerugian akibat timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetapi dalam hal ini korban maupun pelaku diberikan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan tersebut dengan tujuan memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁷⁷
- b. *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan dari pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi dalam hal ini lebih menekankan bagaimana hubungan/pertanggungjawaban pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban.
- c. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyelesaian tindak pidana dalam KUHP lama mencantumkan konsep retributive yang mana dalam konsep tersebut lebih bersifat menghukum atau memenjarakan daripada menyelesaikan dengan kekeluargaan.

Penerapan *restorative justice* bisa digunakan pada setiap tingkat sistem peradilan pidana yang tunduk pada hukum nasional. Harus ada persetujuan

⁷⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012) hlm.243. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 20.19

tentang fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi dalam *restorative justice*, dimana partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti penerimaan kesalahan dalam proses hukum selanjutnya. Van Ness dan Strong menjelaskan bahwa suatu program *restorative justice* dapat diukur tingkat *restorative-ness* nya berdasarkan empat komponen inti yang menjadi nilai dasar dari *restorative justice*, yakni: Inklusifitas (Inclusion): pengakuan, penerimaan dan pendekatan alternatif;

- Pertemuan (Encounter): pertemuan, narasi, emosi, pemahaman, kesepakatan;
- Perbaikan (Amend): pemaafan, penghormatan, perubahan, perilaku, restisusi;
- Reintegrasi (Reintegration): bantuan praktikal dan material, bimbingan moral dan spiritual.⁷⁸

Dalam buku karya Maidina Rahmawati, dijelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip *restorative justice* diantaranya:

- 1) Kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hubungan antara manusia;
- 2) *Restorative justice* merupakan proses pembuat agar segala sesuatu dijalankan menjadi sebenar mungkin;

⁷⁸ Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 148. Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 22.25

- 3) Keselamatan korban dan pelaku diperhatikan sedetail dan secepat mungkin agar semuanya terpenuhi dengan baik, karena *restorative justice* menilai situasi ini sebagai “momen pembelajaran” bagi pelaku;
- 4) Dikarenakan pemulihan hubungan dan pembelajaran baru, *restorative justice* berusaha semaksimal mungkin untuk merespon kejahatan secara cepat dengan berfokus pada kerja sama secara sukarela dan menghindari pemaksaan;
- 5) *Restorative justice* menyadari bahwa tidak semua pelaku memilih untuk bekerja sama;
- 6) *Restorative justice* sangat membutuhkan peran serta lembaga masyarakat agar tercapainya penyelesaian yang adil serta membutuhkan tindak lanjut dan struktur akuntabilitas;

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. Selain itu pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terlibat.

3. *Restorative justice* Menurut Hukum Pidana Islam

Secara teoritis, *restorative justice* adalah cara atau proses penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan dimana dalam penyelesaian tersebut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban serta pihak lain yang terlibat yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Dalam kata lain *restorative justice* adalah

proses untuk menuju perdamaian. Teori perdamaian yang digunakan dalam islam disebut *al-ṣulh*. *Al-ṣulh* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dalam Islam. Dalam hal tersebut, kesesuaian antara *restorative justice* dengan konsep *al-ṣulh* dalam hukum islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.⁷⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari *al-ṣulh* sangat sejalan dengan hukum islam yaitu mengurangi bahkan menghilangkan konflik sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kesesuaian antara *restorative justice* dengan *al-ṣulh* adalah sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) dimana kesepakatan pelaksanaan *restorative justice* harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Al-ṣulh jika dilihat dari segi bahasa menurut Al-Dimyati yaitu *qath'u al nizā'* yang artinya memutus pertengkaran. Dalam Islam *Al-ṣulh* dirlkan sebagai tahapan penyelesaian sengketa melalui cara damai dengan jalan perundingan dan negosiasi dengan mengingat hukum Islam dan ajaran

⁷⁹ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Vol.6, No. 2 (2018): hlm.193. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.09

agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Al-sulh* merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan titik perdamaian yang berlandaskan pada hukum syariat Islam. *Al-Sulh* dalam Islam diharapkan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur pengadilan⁸⁰

Al-Sulh menurut dasar hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Undang-Undang ini menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah bagi para pihak yang terlibat dalam proses *Al- sulh*. Proses *Al-Sulh* sendiri adalah proses dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencari kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi bisa dikatakan proses ini sama dengan proses mediasi yang membutuhkan pihak penengah dalam menyelesaikan suatu perkara.

Proses perdamaian atau *Al-Sulh* dibag menjadi tiga bentuk yaitu :

1. *Al-Sulh Al-Ikrar*, adalah perdamaian dalam suatu perkara yang telah terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat.

⁸⁰ R. Tanzil, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol.9, No.2 (2023): hlm.186. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.05

2. *Al-Ṣulh Al-Inkar*, adalah perdamaian dalam perkara yang tidak terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat, atau terjadi pengingkaran oleh pihak tergugat.
3. *Al-Ṣulh Al-Sukut*, adalah perdamaian dalam kasus tergugat tidak berkehendak untuk menjawab gugatan dari pihak penggugat.⁸¹

Adapun tahapan-*tahapan* yang harus dilalui dalam proses *Al-Ṣulh* diantaranya:

a. Persiapan

Pihak ketiga yang netral (hakam) akan menjelaskan proses *Ṣulh* kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban mereka selama proses *Ṣulh* dan mengatur jadwal dan proses pelaksanaannya.

b. Pembukaan

Hakam akan memulai sesi *Ṣulh* dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur *Ṣulh*, serta memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat.

c. Identifikasi masalah

Hakam akan membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah yang nanyinya akan dibahas dalam proses pelaksanaan.

d. Penyelesaian 1

Hakam akan mengambil jalan tengah atau keputusan dari masalah yang telah dibahas setelah mendengar pendapat dari para pihak.

⁸¹ Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam" Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015), hlm.50. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.09

e. Penyelesaian 2

Hakam akan membuat catatan dari Keputusan yang telah disepakati bersama dan membuat dokumen serta perjanjian untuk mengikat para pihak yang terlibat.⁸²

f. Penutupan

Hakam akan menutup sesi *Sulh* dan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut dari Keputusan yang telah disepakati.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi dapat dilakukan atas dasar masing masing pihak dengan melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah atau pendamai antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam perselisihan. Bahkan sebelum agama islam muncul, tradisi penyelesaian dengan cara damai telah lama digunakan oleh masyarakat Arab. Setelah islam muncul, ajarannya diperkuat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di masyarakat.⁸³

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah bergama Islam, bahkan Indonesia menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa syariat islam dapat diterapkan disetiap aspek kehidupan. Meskipun Indonesia bukan negara islam, namun perlu diperhatikan mengenai penempatannya dan apakah itu telah sesuai dan pantas untuk diterapkan secara keseluruhan. Negara dengan mayoritas penduduk

⁸² R. Tanzil, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol.9, No.2 (2023): hlm.191. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.05

⁸³Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.2 No.2 (2015), hlm.55. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.10

Islam dapat mengalami salah satu dari dua hal yaitu menjadi negara yang besar dan sukses atau menjadi negara yang lemah dan tertinggal dari negara lain. Dalam menjalani kehidupan bernegara pastinya akan ada konflik dan perselisihan di antara manusia, karena manusia diberikan akal dan wahyu untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan harmonis dengan demikian manusia harus mencari dan menemukan solusi untuk dapat menyelesaikan perselisihan mereka sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.⁸⁴

Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad telah menunjukkan dua cara untuk menyelesaikan sengketa pengadilan yaitu dengan melalui pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan melalui perdamaian (*Al-Sulh*). Tetapi pada kenyataannya proses penyelesaian sengketa melalui *adjudikasi* tidak mampu menyelami lebih dalam mengenai fakta yang sebenarnya dari perselisihan para pihak. Hal tersebut karena pengadilan hanya mampu memahami dan memutuskan perkara dengan sebatas alat bukti yang diajukan dan atas dasar keyakinan hakim yang ada. Padahal hakikatnya yang lebih tahu secara mendalam mengenai masalah tersebut adalah para pihak itu sendiri. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memikirkan pihak lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan penyelesaian sengketa melalui *adjudikasi* tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang

⁸⁴ Alvin Ahmad Fauzi, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), hlm. 30. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.20

bersengketa. Oleh karena itu, sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menyerukan agar proses penyelesaian sengketa harus melalui perdamaian atau Al-S}ulh.

Metode penyelesaian yang dikembangkan dalam islam menganjurkan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa perlu melalui proses hukum di pengadilan. Salah satu kekurangan dari sistem peadilan dan konvensional di Indonesia adalah fakta bahwa Islam telah lama mengakui pentingnya tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan adalah kunci untuk mencapai ketakwaan. Melalui lembaga pemaafan tersebut, penyelesaian perkara dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁸⁵

Dalam hukum islam, terdapat aturan yang jelas mengenai kedudukan anak yang dianggap sebagai "amanah" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Selain itu, tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk mendidiknya sehingga anak akan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Dalam situasi tertentu, Islam masih memberikan kemudahan jika terjadi pelanggaran atau penyimoangan dalam tingkah laku anak. Seperti diisyaratkan dalam sebua hadist yang menyatakan "ketidakberdosaan" (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga ia akil baligh ditandai dengan timbulnya "mimpi" (*ihtilam*) pada laki-laku dan haid bagi perempuan. Jika seorang anak

⁸⁵ Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015) hlm.81. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.10

melakukan tindak pidana pencurian atau pembunuhan sekalipun, mereka tidak bisa dikenai sanksi atau hukuman apapun.⁸⁶

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian yang saat ini sangat marak terjadi khususnya di Kabupaten Banyumas, penggunaan konsep *restorative justice* harus diterapkan guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana, yang mana jika anak dibawa ke hadapan meja hijau maka kemungkinan besar anak tersebut akan terganggu mental dan fisiknya.

Dalam penegakan hukum pidana Islam di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim pada kenyataannya tidak semua menyetujui tentang hukum pidana Islam di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih menyelesaikannya dengan hukum perdata Islam. Ada dua perspektif yang bisa dijadikan pisau analisis dalam persoalan ini yaitu analisis sosiologis dan politis. *Pertama*, dalam perspektif sosiologis, hukum pidana Islam belum pernah berlaku di Nusantara pada masa awal Islam. Tidak ada bukti bahwa kerajaan Islam Nusantara menerapkan hukum *qishas*, *rajam*, *hād*, atau *dera* untuk pelanggaran pidana. Berbeda dengan hukum perdata, mayoritas masyarakat Islam telah menerapkan hukum keluarga (perdata) secara turun temurun. Oleh karena itu, masuk akan jika hukum perdata lebih

⁸⁶ Siti Sulistia Wati, "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Academica* Vol.2 No.2 (2018): 351. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 14.04

diterima sebagai bagian dari kehidupan umat Islam, berbeda dengan hukum pidana Islam.⁸⁷

Terkait hal sanksi atau hukuman untuk pidana pencurian, sanksi dibidang hukuman *ta'zīr* hampir sama dengan hukum pidana Indonesia. Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam dapat berupa hukuman mati, penjara maupun denda. Hal tersebut sesuai dengan kalimat utama hukum pidana Indonesia, yang membedakan adalah kalimat dalam hukum pidana Islam tersebut hanyalah kalimat pengganti, bukan kalimat utama. Sedangkan hukuman utama dalam hukum pidana Islam adalah hukuman hudud, karena hukuman itu adalah hak Allah SWT dan tingkatan serta batasannya telah ditentukan. Tidak ada seorangpun bahkan walinya yang dapat mencabutnya, karena hukuman tersebut telah ditentukan sendiri oleh Allah SWT. Berbeda dengan hukuman *ta'zīr*, hukuman ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadist (*syara'*). Hakim atau penegak hukum setempat memiliki wewenang untuk menetapkan jenis kasus dan memberikan sanksi kepada pelaku. Tentu saja karena kepentingan umum dipertaruhkan saat hakim memutuskan jenis hukuman dan ukuran untuk sanksi *ta'zīr*, para hakim harus memiliki wawasan yang luas dan memeriksa berbagai literatur agama dengan teliti dan mendalam.⁸⁸

⁸⁷ Ghoffar Ismail, "Kontekstualisasi Pidana Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Konsep Pencurian Dalam Pidana Islam Dan Penerapannya Di Indonesia)" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005), 85. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 14.20

⁸⁸ Rama Darmawan, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6 No 2 (2022): hlm. 16213. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 14.30

4. Teori Pidanaan Dalam Islam

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang oleh Allah SWT diancam dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*. *Jarimah* dikelompokkan menjadi tiga (3) yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zīr*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudūd merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara Bahasa merupakan pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan lainnya. *Had* telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak oleh Allah SWT. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*. Jadi, dalam keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya dan hukuman tersebut adalah hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah.

Yang dimaksud dengan hak Allah disini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat.⁸⁹ *Jarimah hudud* meliputi perbuatan maksiat yang “besar” yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh para *fuqaha'*. Ada tujuh macam

⁸⁹ Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Samarah Vol. 2, No. 2 (2018): hlm.532. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>. Diakses tanggal 5 Juli 2024 pukul 19.42

yaitu zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat zina), mencuri, minum khamr (*syurbah*), merampok, memberontak, dan murtad.

Kejahatan *jarimah* diatas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah SWT. yang tidak dapat ditambah dan di gangu gugat oleh siapapun bai katas nama pribadi, masyarakat, ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Apabila seseorang terbukti dimuka hakim telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan *hād* maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi, dalam hal hukuman *hād* ini, Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti, abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif.⁹⁰

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. *Qisas* mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Seseorang yang memiliki hak *qisas* juga

⁹⁰ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Samarah Vol. 2, No. 2 (2018): hlm.532. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>. Diakses tanggal 5 Juli 2024 pukul 19.42

memiliki hak untuk memilih *diyāt* atau memaafkan si pembunuh. Jika seseorang memilih *diyāt* maka hak qisasnya gugur. Hukuman *qisas diyāt* dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Selain itu, korban kejahatan juga mendapat jaminan dalam hal penghidupan apabila memaafkan pelaku dan pelaku tersebut membayar *diyāt*.⁹¹

Diyāt berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*). *Diyāt* berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Sedangkan ganti rugi pada kasus lain diluar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam lingkup *diyāt*. *Diyāt* dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama, *diyāt kabīr* (denda berat) terdiri dari 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Selanjutnya yaitu *diyāt shaghir* (denda ringan) berupa 100 ekor unta tetpai dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 20 ekor unta Jantan 4 empat tahun masuk lima.

Kendala dalam penerapan hukuman *qisas diyāt* di Indonesia adalah tidak ada *political will* dari partai-partai Islam dalam memperjuangkan

⁹¹ Mahendra Kusuma, "Qisas Diyat Dlam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Dinamika* Vol.2 No.2 (2022): hlm.49. Diakses tanggal 5 Juli 2024 Pukul 20.42

hukum pidana Islam di Indonesia. Dari segi politik, perjuangan memberlakukan hukum pidana Islam tidak berhasil mempersatukan kepentingan partai-partai politik yang berhaluan Islami. Adanya Tarik menarik kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pluralisme agama sering menjadi pijakan untuk menggagalkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika memberlakukan hukum pidana Islam dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam *nash* dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba.⁹² Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. *Ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai pengajaran agar tidak mengulang kejahatannya kembali. Inti dari *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu

⁹² Ahmad Sayrbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile* Vol.2 No.2 (2018): hlm.7. <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf> Diakses pada tanggal 6 Juli pukul 10.28

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.⁹³

Dari uraian diatas, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada 4 (empat) bagian yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan;

Terbagi kepada dua hukuman yaitu hukuman mati dan hukuman dera.

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan;

Terbagi menjadi dua hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta;

Terbagi menjadi dua hukuman yaitu berkaitan dengan status harta yang dimiliki pelaku atau hartanya ditahan.

4. Hukuman *ta'zir* yang lainnya, seperti:

a) Peringatan keras;

b) Dihadirkan dihadapa siding;

c) Diberi nasehat;

d) Celaan;

e) Pengucilan;

f) Pemecatan;

g) Pengumuman kesalahan secara terbuka;

⁹³ Ahmad Sayrbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," Ius Civile Vol.2 No.2 (2018): hlm.7. <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf> Diakses pada tanggal 6 Juli pukul 10.28

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan mengenai teknik dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang cenderung bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung mengenai kejadian yang menjadi fokus peneliti. Fokus pada penelitian ini adalah meneliti data kasus pidana pencurian oleh anak di Polresta Banyumas dari Tahun 2020-2022 dan mengaitkannya dengan perspektif Hukum Pidana Islam yang relevan,

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang menjadikan pelaku masyarakat sebagai objek penelitian. Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang menganalisis penerapan dalam realita hukum dalam realitas di lapangan dengan fokus pada tingkah laku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan penerapan atau penegakan hukum.⁹⁴

⁹⁴ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 20.18

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan penelitian di Polresta Banyumas atau dalam hal ini Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Gedung Satreskrim Polresta Banyumas terletak terpisah dengan Gedung Polresta Banyumas, yang mana Alamat Polresta Banyumas berada di Jalan Letjend Sumarto No.10, Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Sedangkan Alamat Satreskrim Polresta Banyumas berada di Brubuhan, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil responden yaitu Ipda Aris Supriyadi, S.H selaku Inspektur Polisi Dua Resor Banyumas dan Ipda Metri Zul Utami selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banyumas. Alasannya adalah karena PPA Sat Reskrim bertanggung jawab untuk melindungi anak serta wanita yang menjadi pelaku atau korban kejahatan serta menegakan hukum terhadap pelaku.⁹⁵

b. Objek Penelitian

Husein Umar menjelaskan objek penelitian yaitu tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian serta dimana dan kapan penelitian itu

⁹⁵ Dody Prawiranegara, *"Efektivitas Pelaksanaan Tugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Dalam Melakukan Pelayanan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Dengan Pendekatan Polmas"* (STIK, Jakarta, 2008), hlm.20. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 20.32

dilakukan.⁹⁶ Hal-hal lain dapat ditambahkan jika dianggap perlu. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah skema tujuan ilmiah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan tertentu. Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Problematika Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Anak dari Tahun 2020–2022 di Kepolisian Resor Kota Banyumas.

D. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dengan cara menggali secara langsung tanpa media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung kepada informan yaitu Ipda Aris Supriyadi, S.H selaku Inspektur Polisi Dua Resor Banyumas dan Ipda Metri Zul Utami selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil oleh pihak perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data tersebut.⁹⁷ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁹⁶ Husein Umar “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*” (Jakarta: Rajawali,2013), hlm.15. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 22.10

⁹⁷ Latifah Uswatun Khasanah, “*Empat Sumber Data Sekunder Dan Primer,*” 2022. <https://dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 22.00

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan hukum sekunder

1. Referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak;
2. Karya tulis berupa jurnal, pendapat para ahli, kamus, blog, artikel, makalah, tesis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis;

E. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penelitian kualitatif menggunakan berbagai pendekatan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang digunakan peneliti yang menghasilkan data deskriptif yang diamati dari subjek itu sendiri.⁹⁸ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini. Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum tentang penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normative pada peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.⁹⁹

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membahas bagaimana hukum berfungsi dalam

⁹⁸Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 20.18

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Peneiitian Hukum", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.3. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 21.11

masyarakat. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh tentang masalah yang dibahas, yaitu bagaimana menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak dari tahun 2020 hingga 2022 dari sudut pandang hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini akan membuat kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.¹⁰⁰

F. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal dalam sebuah penelitian yaitu mengumpulkan data yang akurat dari lapangan atau literatur lainnya, karena tujuannya adalah mendapatkan data yang akurat. Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data dalam penelitiannya, diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data kualitatif yang akurat, wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan berbicara dengan cara tatap muka dengan narasumber atau informan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan unit PPA Sat Reskrim Polresta Banyumas tentang masalah pelaksanaan *Restorative justice* terhadap pencurian anak dari tahun 2020–2022. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data yang akurat serta mengetahui solusi menurut pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Selama

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafik, Jakarta, 2002), hlm 15. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20.20

wawancara, peneliti mereduksi data dan mencatat apa saja yang dikatakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah karya atau catatan seseorang tentang masa lalu, seperti tulisan atau catatan penting, gambar, atau karya besar dari seseorang. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dan apa saja faktor yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan *restorative justice* tersebut di Polresta Banyumas.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku besar jumlah rekapan kasus tindak pidana dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang terdapat di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya yaitu menganalisisnya dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis secara induktif. Induktif merupakan suatu teknik penalaran atau pemikiran berdasarkan sesuatu yang khusus mengarah ke umum disebut penalaran induktif. Metode induktif menempatkan penekanan kuat pada proses pemeriksaan itu sendiri, dengan kesimpulan yang diambil darinya.¹⁰¹

Selain itu, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjalankan penelitiannya. Pendekatan ini membimbing penelitian untuk

¹⁰¹ Angelica Salomao, "Penelitian Induktif vs Deduktif: Dua Pendekatan Untuk Analisis Data," Cactus Communications., 2023, hlm.1. <https://mindthegraph.com/blog/id/penelitian-induktif-vs-deduktif/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 21.05

menyelami situasi sosial masyarakat yang diteliti secara menyeluruh, dan mendalam. Metode ini dilakukan dengan cara mengolah data dengan menguraikan kata demi kata dan keterangan yang telah diperoleh secara mendalam dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis secara sistematis sehingga nantinya akan lebih mudah disimpulkan dan dipahami.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DARI TAHUN 2020-2022
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, wilayah Kabupaten Banyumas terletak disebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha dengan jumlah penduduk mencapai 2.030.654 jiwa. Keadaan wilayah Kabupaten Banyumas diantara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian Lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk Perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan.¹⁰²

Kabupaten Banyumas memiliki icon tersendiri yaitu Monumen Pesawat di Alun-Alun Banyumas dan Monumen Gada Rujak Polo di Purwokerto. Kota Purwokerto yang menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas juga memiliki peran yang signifikan sejak awal berdirinya Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejarah kota Purwokerto mencatat awal berdirinya Polri pada tahun 1946. Pada akhirnya, tanggal 1 juli ditetapkan sebagai hari keberadaan jawatan

¹⁰²Pemkab Banyumas, "Letak Geografis Kabupaten Banyumas," 2017, <https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>. Diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 10.22

Kepolisian Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai hari kepolisian. Kabupaten Banyumas juga telah meresmikan Kantor Polisi Resort di Jalan Raga Semangsang Purwokerto dengan nama KOMRES 911 Banyumas. Pada tahun 1983, Kantor Kepolisian Resort Banyumas yang menempati gedung milik PT. KAI Daop 5 Purwokerto yang saat ini digunakan sebagai kantor Satreskrim dan Unit Peminat Sie Propam Polresta Banyumas.

Polresta Banyumas didirikan pada tahun 1972 dan dipimpin oleh 5 Kapolres 5 Kapolres berbeda yaitu Letkol. Pol. Drs. Herry Soeharto, Letkol. Pol. D Sumantiawan Iis, Letkol. Pol. Drs. Soenaryo, Letkol. Pol. Drs. Zaenal Abidin Ishak, Letkol. Pol. Drs. Agus Judharto. Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/1891/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 resmi mengganti nama dari Polres Banyumas menjadi Polresta Banyumas. Polresta Banyumas sendiri memiliki visi dan misi yaitu:

a. Visi

Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polres Banyumas guna mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju wilayah bebas birokrasi bersih melayani dan wilayah bebas dari korupsi.¹⁰³

b. Misi

1. Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

¹⁰³elkom, "Laporan PKL/Kerja Praktik" (Purwoketo,2020.), hlm.4, <https://repository.itelkom-pwt.ac.id/8709/5/BAB I.pdf>. Diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 10.10

2. Melaksanakan revolusi mental Personel Polres Banyumas melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan.
3. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (*proaktif policing*) dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah (*problem oriented policing*).
4. Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayanan, pengayom, dan pelindung masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik.
6. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas.
7. Meningkatkan kemampuan mediasi dan Solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
8. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang professional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka kejahatan.

Polresta Banyumas adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Kepolisian Resor Kota, atau yang biasa disebut Polresta adalah lembaga kepolisian ditingkat kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dari pada lembaga kepolisian ditingkat kabupaten/kota lainnya. Polresta Banyumas mengelola dan membawahi 27 Polsek Jajaran yang terdiri

dari 3 Polsek Urban dan 24 Tipe Rural yang bertugas sebagai pusat kepolisian. Polresta Banyumas memiliki Tim Bawor Satria (Brantas Ancaman Warga Objektif dan Responsif) yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰⁴

Polresta Banyumas juga membawahi Satuan Reserse Kriminal atau yang biasa disebut dengan Satreskrim yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim sendiri memiliki tugas yaitu membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan SP2HP, memberikan pelayanan serta perlindungan khusus kepada korban dan pelaku anak dan wanita, melaksanakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, dan mengkoordinasi serta mengawasi PPNS baik dibidang oprasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim Polresta Banyumas memiliki beberapa unit diantaranya yaitu Unit Urusan Pembinaan Oprasional, Unit Tindak Pidana Korupsi, Unit Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Unit Tindak Pidana Umum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Unit Identifikasi. Dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, maka observasi atau wawancara lebih berfokus pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

¹⁰⁴ Risma Septi Amellya, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah"(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)" (UIN Saizu Purwokerto, 2022), hlm.75. Dikases pada tanggal 5 April 2024 pukul 12.05

Saruan Reserse Kriminal Polresta Banyumas dipimpin oleh Kepala Satreskrim dan dibantu oleh Wakil Kepala Satreskrim. Tugasnya adalah melakukan pembinaan personal Satreskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, melakukan latihan fungsi, menilai efektifitas penyelidikan dan penyidikan serta menghimpun dan memelihara berkas perkara dan bahan literatur, melakukan supervise, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasatreskrim dalam melakukan tugasnya juga dibantu oleh beberapa jajaran satreskrim. Berikut adalah jajaran satreskrim dan masing-masing tugasnya:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Ur Bin Ops)

Bertugas mengawasi kinerja penyidik, mengawasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di wilayah hukum Polresta Banyumas.¹⁰⁵

Dalam tugasnya, Urbinop dipimpin oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Ka Urbinop) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Ka Urbinop dibantu oleh beberapa anggota dengan pangkat Brigadir Polisi (Brigpol) dan Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Urbinop

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami, tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyidikan dan penyidikan.¹⁰⁶

2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu)

Bertugas menyusun rencana satuan Satreskrim untuk jangka sedang dan jangka pendek, diantaranya rancangan kerja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran.

3. Unit Idik I

Merupakan Unit Tindak Pidana Umum (RES UM) bertugas untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyidikan dan penyidikan, melakukan giat penggalangan serta pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan. Unit dalam Satreskrim terdiri dari 6 (enam) unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus dan tertentu didaerah hukum polres. Selain itu terdapat juga unit yang bertugas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4. Unit Idik II

Merupakan Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus (TIPIDEKSUS) yang bertugas menyusun Rengiat dan Renbut dalam giat penyidikan serta penyelidikan, melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana

¹⁰⁶ Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor*.

ekonomi khusus, koordinasi dengan pihak instansi yang terkait seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen dan lainnya.

5. Unit Idik III

Unit Idik III merupakan Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kinerja Lidik dan Sidik, Menganalisis metode yang digunakan untuk mempercepat pelaksanaan giat Lidik dan Sidik, melaporkan hasil giat serta perkembangan penyidikan dan penyelidikan, melaksanakan penyidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

6. Unit Idik IV

Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP; melakukan interview, observasi, surveilliance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan;

¹⁰⁷ Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor*.

melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara¹⁰⁸

7. Unit Idik V

Unit Idik V merupakan Unit Operasional (OPSNAL) bertugas menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik 81 Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar tercapainya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang diatur dengan KUHP lebih fokus lagi terhadap kasus ranmor; melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami Tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

¹⁰⁹ Reskrim Polres Sintang, “Peratiran Kepala Kepolisian Resor Sintang Nomor: B/20/I/2021/Reskrim Tentang SOP Standar Pelayanan” (2021). Diakses pada tanggal 19 April 2024 pukul 10.28

8. Unit Idik VI

Unit Idik VI yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹¹⁰

Unit PPA memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur oleh KUHP maupun non KUHP yang melibatkan perempuan dan anak sebagai tersangka maupun korban; melakukan interview, observasi, surveillence, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan;

¹¹⁰ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami Tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara. Unit Identifikasi memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan tugas bidang identifikasi; mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Sat Reskrim; memberikan bantuan teknis bidang identifikasi dalam proses penyidikan perkara; melakukan identifikasi dan laporan pelaksanaan olah TKP suatu tindak pidana yang terjadi.¹¹¹

B. Problematika Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas

Pembahasan mengenai problematika pelaksanaan konsep *restorative justice* merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan *restorative justice* berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi terutama di wilayah Polresta Banyumas. Mengingat akhir-akhir ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih marak terjadi terutama di Kabupaten Banyumas. Meskipun merupakan daerah yang maju, Banyumas memiliki tingkat pencurian yang cukup tinggi yang pelakunya merupakan anak dibawah umur. Menurut hasil observasi yang diperoleh penulis dari penelitian di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas terdapat 20 kasus pencurian yang dilakukan oleh

¹¹¹ Risma Septi Amellya, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah*"(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)" (UIN Saizu Purwokerto, 2022), hlm.75. Diakses pada tanggal 19 April 2024 pukul 10.28

anak sepanjang tahun 2020-2022. Adapun mengenai perkembangan jumlah kasus tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada table berikut:

Rekapitulasi Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Unit
PPA Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2020-2022

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Usia Pelaku
1.	2020	3 Kasus	1. WJ (15 Tahun) 2. TS (15 Tahun) 3. AP (15 Tahun)
2.	2021	5 Kasus	1. ST (15 Tahun) 2. BS (18 Tahun) 3. HA (18 Tahun) 4. SH (17 Tahun) 5. MK (15 Tahun)
3.	2022	12 Kasus	1. DF (17 Tahun) 2. AW (16 Tahun) 3. A (15 Tahun) 4. SA (13 Tahun) 5. MD (15 Tahun) 6. RS (13 Tahun) 7. TA (17 Tahun) 8. TS (15 Tahun) 9. AB (15 Tahun) 10. DP (14 Tahun) 11. TA (13 Tahun) 12. AH (13 Tahun)
Total		20 Kasus	

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus pencurian tersebut terdiri pencurian yang bersifat ringan dan pencurian yang bersifat berat. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Ipda Aris, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah:¹¹²

1. Faktor pergaulan bebas dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar

Tempat pendidikan seorang anak selain di dalam keluarga dan sekolah adalah lingkungan masyarakat. Anak selain berinteraksi didalam keluarga juga berinteraksi juga didalam masyarakat yang luas yang demikian sering kita temui anak di Kabupaten Banyumas yang salah dalam bergaul dan memiliki mental penjahat yang mana hal tersebut diakibatkan oleh pengaruh negative dari masyarakat sekitarnya.

Pergaulan anak menjadi sangat penting untuk pertumbuhan mental dan karakternya. Anak yang sering bergaul justru semakin dekat dengan kejahatan. Anak-anak sekolah yang bergaul dengan orang dewasa justru kadang mengajarkan mereka hal-hal buruk seperti merokok, mencuri, berkelahi dan lainnya.¹¹³ Banyak daerah di Kabupaten Banyumas yang dikenal memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan membuat masyarakat takut untuk melintasi daerah tersebut. Tempat-tempat tersebut dapat

¹¹² Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Satreskrim Polresta Banyumas

¹¹³ Attamimi, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm.50. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.07

berdampak negatif pada seorang anak jika anak tersebut tidak dapat menjaga pergaulannya.

2. Faktor ekonomi

Salah satu pendorong anak melakukan tindak pidana pencurian adalah lemahnya ekonomi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seorang anak harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, orang tua secara otomatis kurang memperhatikan perilaku anaknya sehingga anak tersebut melakukan perbuatan yang terlarang.¹¹⁴

Menurut Ipda Aris bahwa sebagian besar dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Banyumas adalah karena memiliki latar belakang perekonomian yang sulit. Salah satu contoh kecilnya adalah pencurian kotak amal pada mushola Nur Hidayat di Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2020 yang dilakukan oleh seorang anak remaja berinisial WJ yang masih berumur 16 tahun.¹¹⁵ Perbuatan tersebut sangat disayangkan mengingat masa depan anak yang masih panjang harus berhadapan dengan hukum karena perbuatan terlarangnya demi mencukupi kebutuhan keluarganya.

3. Faktor rendahnya pendidikan

Sekolah merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan seorang anak baik dalam

¹¹⁴ Muh.Irfan, "Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Makasar," hlm.59. Dikases pada tanggal 10 April 2024 pukul 09.10

¹¹⁵ Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi pada tanggal 13 Oktober 2023 di Satreskrim Polresta Banyumas

bidang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Sekolah menjadi tempat penting selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang demikian itu anak wajib dalam menempuh pendidikan di sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Namun demikian di Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah maju sering sekali kita dapatkan anak yang putus sekolah bahkan tidak sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk sekolah ataupun karena dari dalam diri anak tersebut yang tidak ingin duduk dibangku sekolah. Hal tersebut menyebabkan anak memiliki latar belakang pendidikan yang rendah yang nantinya juga berdampak pada masa depan anak.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian yang telah dijelaskan diatas, anak masih mendapatkan perlindungan hukum dari pihak berwajib mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi. Dalam hal ini, Polresta Banyumas telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak agar tidak terlibat pada proses hukum di meja hijau. Lebih lanjut, Opda Metri Zul Utami selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak dapat diterapkan dengan syarat yaitu; anak dibawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana dan hukuman tindak pidana diatas 5 tahun.¹¹⁶

Penerapan *restorative justice* di Satreskrim Polresta Banyumas telah sesuai

¹¹⁶ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami Tanggal 18 April 2023 di Satreskrim Polresta Banyumas

dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2001 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur *restorative justice*, berikut rumusannya :¹¹⁷

“Keadilan restorative atau restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”

Restorative justice memberikan metode terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara yang dilakukan oleh anak. Konsep *restorative justice* telah lama digunakan untuk memperbaiki sistem pidana baik di Internasional maupun di Indonesia.¹¹⁸ Penanganan dengan menggunakan pendekatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang lebih baik kedepannya mealalui jaluk non formal dengan melibatkan masyarakat, dan juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Penerapan *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku, dan *civil society*. Dengan menggunakan *restorative justice* maka korban dan pelaku akan dipertemukan dengan upaya pemulihan bagi korban dan pelaku.¹¹⁹ Untuk mengetahui rekapitulasi data penyelesaian pidana pencurian

¹¹⁷ Republik Indonesia, “*Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*” (2012).

¹¹⁸ Randy Pradityo, “*Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.5 No.3 (2016): hlm.325. Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 10.28

¹¹⁹ Eko Haridani Sembiring, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, hlm.45.

menggunakan *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banyumas, penulis akan menyajikan data berupa table sebagai berikut:

Rekapitulasi Data Upaya *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian
Oleh Anak di Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2020-2022

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice	Dilimpahkan ke proses litigasi
1.	2020	3 Kasus	1	2
2.	2021	5 Kasus	1	4
3.	2022	12 Kasus	7	5
	TOTAL		20	

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rekapitulasi kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi 20 kasus pencurian diantaranya 9 berhasil dilakukan upaya *restorative justice* dan 11 tidak berhasil dilakukan upaya *restorative justice* atau di limpahkan ke Pengadilan.¹²⁰ Jadi pada intinya penerapan *restorative justice* tersebut seringkali mengalami problematika atau kendala saat dilaksanakan. Dalam wawancara bersama Ipda Aris Supriyadi (Inspektur Polisi Dua Resor Banyumas) mengatakan ada beberapa faktor khususnya dari korban dan masyarakat itu sendiri yang menyebabkan *restorative justice* tidak terealisasi dengan baik. Faktor tersebut diantaranya:

¹²⁰Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

1. Masyarakat yang tidak setuju

Masyarakat menolak *restorative justice* diterapkan dalam sengketa pidana yang melibatkan anak karena khawatir akan gangguan keamanan lingkungan yang akan timbul kembali akibat tindakan yang telah diperbuat oleh anak tersebut. Masyarakat merasa bahwasannya penegakan hukum dan pendekatan pencegahan sangat penting dilakukan dari pada memberikan kesempatan kedua bagi pelaku yang fungsinya agar pelaku tersebut memiliki efek jera dan tidak akan mengulanginya kembali.¹²¹

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* juga dapat menjadi penghambat tercapainya proses perdamaian. Masyarakat mungkin keliru dengan mengartikan “pemaafan” atau “kelembutan” kepada pelaku. Selain itu, masyarakat merasa khawatir jika pelaku tidak direhabilitasi dengan benar.¹²²

2. Dianggap tidak adanya keadilan bagi korban

Mayoritas korban pencurian anak percaya bahwa hak mereka atas keadilan tidak ada lagi jika *restorative justice* diterapkan. Kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan anak tersebut tidak bisa dibayar hanya dengan pengampunan. Jadi dalam hal ini, korban mungkin merasa dipaksa untuk memaafkan pelaku sebelum ditekan untuk menerima Solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, Satreskrim Polresta

¹²¹ Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

¹²² Fachrizal Afandi, “*Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang,*” *Arena Hukum* Vol.8, No.1(2015):80, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>. Diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 21.47

Banyumas melaksanakan proses *restorative justice* dengan hati-hati untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan terlindungi, serta memiliki control atas prosesnya. Hal ini juga menjadi perhatian bagi penegak hukum dalam memproses suatu perkara agar tidak hanya melihat sisi pelaku saja, namun juga kepentingan korban dan masyarakat yang terdampak.

Penegak hukum harus mampu memberikan rasa keamanan, kepastian dan keadilan di masyarakat.¹²³

3. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan dianggap belum tercapai

Hukum dibuat oleh penguasa dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Untuk mencapai tujuan ini dengan cara meningkatkan kebahagiaan dengan cara melarang segala perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi, apabila pelaku pidana diampuni begitu saja maka tujuan hukum di Indonesia dianggap belum tercapai. Dalam hal ini, Satreskrim Polresta Banyumas berupaya agar *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹²⁴

Titik berat penyelesaian konflik dalam *restorative justice* adalah dengan mendudukan korban, pelaku serta masyarakat ditempat terjadinya pidana pencurian oleh anak dibawah umur dengan menggunakan mediator atau

¹²³ Fransiska Novita Eleanora, "Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia," Jurnal Hukum Vol.4 No.2 (2020): hlm.369. Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 12.05

¹²⁴ Wawancara dengan Ipda Aris Supriyadi, tanggal 13 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

penengah.¹²⁵ Mediator akan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) yang dalam hal ini mempunyai pengetahuan yang luas dan berpengalaman dalam perkara anak. Mediator tersebut bisa berupa hakim atau polisi. Mediasi sebagai jalan didalam *restorative justice*. Dengan menggunakan mediasi nantinya akan menimbulkan hal-hal positif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu diantaranya:

- a. Korban dapat menyampaikan keluhannya, keresahannya dan disisi lain korban dapat belajar mengenai cara menghadapi tindak pidana pencurian. Korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas tindakan si pelaku. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan si pelaku dengan tujuan untuk tidak mengulangnya lagi dan untuk kepentingan pribadi dan pemulihan.
- b. Hal positif yang dirasakan oleh pelaku bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab atas segala tindakan yang sudah dia lakukan terhadap korban dan membayar kerugian korban sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Pelaku juga mendapat pembinaan dari aparat penegak hukum dengan tujuan pemulihan agar tidak mengulangnya dikemudian hari.¹²⁶

Restorative justice dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban pasca kejahatan dan pelaku serta masyarakat yang

¹²⁵ Attamimi, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm. 98. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.07

¹²⁶ R. Tanzil, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam Vol.9, No.2 (2023): 30. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.30

berkepentingan (*stakholders*) dengan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada hukuman untuk pelaku. Peradila pidana yang bersifat restorative menilai bahwa dalam mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan penegak hukum, tetapi hal tersebut merupakan kepentingan bersama demi mewujudkan keadilan di masyarakat. Dalam peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seakan-akan telah diwakili oleh kejaksaan dan kepolisian. Oleh karena itu, *restorative justice* membuat peta mengenai kepentingan serta peran dari masing-masing baik itu korban, pelaku maupun masyarakat yang terkait sehingga ada dasar dalam mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan peran dan posisi masing-masing agar tercapainya keadilan yang berkualitas.¹²⁷

Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagaian penting dari kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, tidak perlu diartikan bahwa kesejahteraan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Sebaliknya, harus kita ingat bahwa memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak adalah bagaian terpenting dari peradilan pidana anak. Peran serta masyarakat dalam penyelesaian kasus anak dengan hukum juga sangat penting yang mana telah diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut merumuskan bahwa negara,

¹²⁷ Nadhifah Attamimi, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm.113. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.10

pemerintah, keluarga, serta masyarakat memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap perlindungan anak.¹²⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu diantaranya:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Dari penjelasan diatas. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu anak dibawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara anak. Berikut merupakan tujuan dari peradilan pidana anak menggunakan *restorative justice*:

- a. Mementingkan perdamaian antara pelaku (anak) dan korban;
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan;
- c. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

¹²⁸ Mansari, *Restorative justice Pergerakan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm.67. Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 10.10

- d. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- f. Sebagai pembelajaran untuk anak lebih baik lagi kedepannya;
- g. Meningkatkan ketrampilan hidup anak;¹²⁹

Prinsip *restorative justice* sejatinya telah diimplementasikan oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu upaya dalam menjadikannya *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak sangat prospektif, hanya perlu memodifikasi dengan praktek-praktek yang secara konvensional yang telah ada dan berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri dari *restorative justice* diantaranya:

1. Kejahatan diibaratkan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Sifat normative tumbuh atas dasar percakapan dan persetujuan dengan fokus pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Tujuan utamanya adalah rekonsiliasi dan restorasi, sedangkan restitusi sebagai sarana para pihak;
4. Keadilan dinyatakan sebagai hubungan anatara hak, dan dinilai atas dasar nilai;
5. Perbaikan luka sosial akibat kejahatan menjadi fokus utama;

¹²⁹Suci Handayani, "Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm.21. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 09.10

6. Peran korban dan pelaku sangat diakui, baik dalam penentuan masalah mauapaun dalam penyelesaian dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *restorative justice* di Satreskrim Polresta Banyumas adalah proses mediasi atau bermusyawarah untuk menemukan titik perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan korban dan pelaku dengan tujuan memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh perilaku anak tersebut. Oleh karena itu sebisa mungkin PPA Satreskrim Polresta Banyumas melaksanakan proses *restorative justice* tersebut demi menegakan keadilan di Indonesia. Adapun mekanisme pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak;¹³⁰
- b. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi pencurian;
- c. Memerintahkan pihak penyidik untuk melakukan pemanggilan kepada orang tua/wali dari pelaku;
- d. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS, DINSOS, UPTD PPA untuk mendampingi si anak;

¹³⁰ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami pada tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

- e. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* jika sudah disepakati oleh pihak korban. Selanjutnya BAPAS mengawasi terkait persetujuan ganti rugi serta pengembalian barang yang telah dicuri kepada pihak korban;
- f. Jika *restorative justice* berhasil maka penyidik membuat surat keseloakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh pihak dan apabila *restorative justice* tidak berhasil maka akan dilimpahkan ke proses litigasi (pengadilan).¹³¹

Apabila proses *restorative justice* berhasil, aparat menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan atau penyelidikan dengan alasan *restorative justice*, lalu mencatatnya kedalam buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*.¹³²

Selain kendala dari sisi korban dan masyarakat yang telah dijelaskan diatas, hambatan atau problematika dalam pelaksanaan *restorative justice* juga kerap dialami oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 April 2024 bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., di Satreskrim Polresta Banyumas, menjelaskan bahwa hambatan yang dialami Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam menangani kasus tindak pidana

¹³¹ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami pada tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

¹³²Willi Wahyuni, "Mengenal *Restorative justice*," Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=3>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 13.05

pencurian oleh anak menggunakan metode *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kepolisian dalam penerapan *restorative justice*

Kurangnya SDM Kepolisian yang kompeten dalam penerapan penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* dapat berakibat pada terhambatnya penerapan *restorative justice* secara menyeluruh, ketidakadilan bagi korban dan pelaku, dan bahkan bisa berakibat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan problematika utama dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam proses *restorative justice*. Maka dari itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut agar *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

Solusi yang dapat dilakukan menurut Ipda Metri Zul Utami adalah meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice* bagi petugas kepolisian seperti memberika pelatihan tentang *restorative justice* secara komprehensif dan meningkatkan dukungan dari instansi kepolisian terhadap pelaksanaan *restorative justice*.¹³³

2. Kurangnya dukungan serta pelatihan

Kurangnya dukungan dan pelatihan yang memadai bagi penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* juga menjadi salah satu hambatan utama. Tanpa pelatihan yang memadai, penegak hukum dan

¹³³ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami pada tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

aparatus peradilan mungkin tidak dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip dan praktik *restorative justice*. Hal ini dapat menyebabkan aparat penegak hukum kurang mampu untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan para pihak yang berperkara.¹³⁴

3. Keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian dan kurangnya sarana dan prasarana

Terbatasnya ruang dalam melaksanakan *restorative justice* di kepolisian juga menjadi penghambat keberhasilan proses *restorative justice*. Selain itu pihak kepolisian juga terbatas dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka edukasi serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap *restorative justice*. Hambatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian untuk terus meningkatkan sosialisasi khususnya di lingkungan sekolah mengenai larangan melakukan tindak pidana khususnya pencurian serta berusaha untuk lebih baik lagi kedepannya dalam memberikan pelayanan yang memadai demi terciptanya ketentraman di lingkungan masyarakat.

Keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing personal di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas khususnya pada bidang penyelidikan sebagai rangkaian penanganan dari perkara pencurian yang dilakukan oleh

¹³⁴ Dody Prawiranegara, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Dalam Melakukan Pelayanan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Dengan Pendekatan Polmas," hlm.32. Diakses pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 20.19

anak yang sudah masuk, sehingga Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas tidak dapat memberikan penyuluhan serta sosialisasi secara maksimal.¹³⁵

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode *restorative justice*, maka upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti BAPAS Kabupaten Banyumas, Dinsos Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas serta tokoh masyarakat lainnya untuk dapat bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada anak agar anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa dan pencurian oleh anak tidak kembali terjadi.¹³⁶

Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas telah berusaha menyesuaikan upayanya dengan kendala atau hambatan yang sedang dihadapi. Jika pihak kepolisian mengalami kendala pada alat bukti, maka akan dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan jaksa penuntut umum agar mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap kasus yang terkait dengan lebih jelas. Untuk mempersiapkan kebutuhan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas telah berja sama dengan BAPAS, DINSOS, UPTD PPA serta pihak sekolah di Kabupaten Banyumas. Selain itu dalam hal

¹³⁵ Risma Septi Amellya, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah"(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)" (UIN Saizu Purwokerto, 2022), hlm.75. Diakses pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 09.07

¹³⁶ Wawancara dengan Ipda Metri Zul Utami pada tanggal 18 April 2024 di Satreskrim Polresta Banyumas

layanan kesehatan disediakan juga tim medis, konseling, psikologi serta bimbingan rohani untuk anak agar anak merasa terlindungi secara fisik dan mentalnya.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Polresta Banyumas

Salah satu tindakan yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pida Islam disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* yaitu mengambil atau mencuri harta atau benda milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹³⁷ Pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

...Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana....

Dalam Hukum Pidana Islam, ada dua jenis pencurian, yang pertama yaitu pencurian yang dapat *dihukum* dengan *hād* (potong tangan) dan *ta'zīr* (hukuman yang ditetapkan oleh hakim). Pencurian yang dihukum dengan *hād* ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Pencurian *sughra*, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;

¹³⁷ Rama Darmawan, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6 No 2 (2022): hlm.16210 Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 10.19

2. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian harta atau benda dengan cara merampas atau menantang.

Kondisi kejahatan yang semakin marak terjadi seperti pencurian dengan nilai barang yang kecil dan diadili melalui proses yang panjang di pengadilan membuat masyarakat menilai hal tersebut sangatlah tidak adil. Manakala tindakan tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 362 KUHP dikarenakan tidak sebanding dengan barang yang dicurinya. Hukuman 5 (lima) tahun bukanlah waktu yang singkat untuk anak yang harus mendapatkan hukuman tersebut. Sangat disayangkan jika harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan masa depannya dikarenakan perbuatannya.

Sistem peradilan dirasa kurang maksimal dalam menetapkan keadilan sebagai cara untuk mengontrol masyarakat dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk keadilan. Penyelesaian perkara pidana harus mengutamakan keseimbangan sosial masyarakat yang mana antara pelaku dan korban harus seimbang sehingga akan terciptanya harmonisasi sosial di masyarakat. Konsep penyelesaian perkara inilah yang disebut dengan *restorative justice*. Pada konsep ini memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala masyarakat yang memerlukan tindakan sosial.¹³⁸

Dalam hukum pidana islam, sanksi atau ancaman pidana dapat tergantikan jika pelaku mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga

¹³⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm.27. Diakses pada tanggal 6 Mei pukul 11.12

korban. Dalam hal tersebut, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yang *pertama* pidana persamaan; *kedua*, pemaafan; *ketiga*, diyat. Ketiga tahapan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dua metode untuk menyelesaikan perselisihan yaitu litigasi dan non-litigasi. Prinsip inti dari proses litigasi adalah bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang cocok dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, proses non-litigasi yang dikenal dalam hal ini sebagai konsep *restorative justice* menyelesaikan perselisihan bahkan sebelum mereka pergi ke pengadilan dan lebih efektif digunakan tanpa meninggalkan kebencian atau dendam yang berkelanjutan.¹³⁹

Doktrin yang dianut dan dikembangkan oleh Islam dalam penyelesaian perkara adalah dengan menggunakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan. Karena Islam meyakini bahwa setiap perkara dapat diselesaikan secara damai tanpa harus meninggalkan dendam yang berkelanjutan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

....(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka....

¹³⁹ Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015) hlm.126. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.33

Secara teoritis, *restorative justice* adalah cara atau proses penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan dimana dalam penyelesaian tersebut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban serta pihak lain yang terlibat yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Dalam kata lain *restorative justice* adalah proses untuk menuju perdamaian. Teori perdamaian yang digunakan dalam islam disebut *al-sulh*. *Al-sulh* adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dalam Islam. Dalam ha ini, kesesuaian diantara *restorative justice* dengan konsep *al-sulh* dalam hukum islam dapat dilihat dari segi tujuua yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.¹⁴⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari *al-sulh* sangat sejalan dengan hukum islam yaitu mengurangi bahkan menghilangkan konflik sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kesesuaian antara *restorative justice* dengan *al-sulh* adalah sama-sama berorientasi padaa *victim oriented*, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) dimana kesepakatan pelaksanaan *restorative justice* harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

¹⁴⁰Hera Susanti, “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,*” Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Vol.6, No. 2 (2018): hlm.193. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 09.07

Al-ṣulh jika dilihat dari segi bahasa menurut Al-Dimyati yaitu *qath'u al niza'* yang artinya memutus pertengkaran. Dalam Islam *Al-ṣulh* dicitakan sebagai tahapan penyelesaian sengketa melalui cara damai dengan jalan perundingan dan negosiasi dengan mengingat hukum Islam dan ajaran agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Al-ṣulh* merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan titik perdamaian yang berlandaskan pada hukum syariat Islam. *Al-Ṣulh* dalam Islam diharapkan mampu menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur pengadilan¹⁴¹

Al-Ṣulh menurut dasar hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Undang-Undang ini menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah bagi para pihak yang terlibat dalam proses *Al- ṣulh*. Proses *Al-Ṣulh* sendiri adalah proses dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencari kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi bisa dikatakan proses ini sama dengan proses mediasi yang membutuhkan pihak penengah dalam menyelesaikan suatu perkara.

Proses perdamaian atau *Al-Ṣulh* dibag menjadi tiga bentuk yaitu :

1. *Al-Ṣulh Al-Ikrar*, adalah perdamaian dalam suatu perkara yang telah terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat.

¹⁴¹ R. Tanzil, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol.9, No.2 (2023): hlm.186. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 10.10

2. *Al-Ṣulh Al-Inkar*, adalah perdamaian dalam perkara yang tidak terjadi pengakuan oleh pihak yang digugat, atau terjadi pengingkaran oleh pihak tergugat.
3. *Al-Ṣulh Al-Sukut*, adalah perdamaian dalam kasus tergugat tidak berkehendak untuk menjawab gugatan dari pihak penggugat.¹⁴²

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses *Al-Ṣulh* diantaranya :

a. Persiapan

Pihak ketiga yang netral (hakam) akan menjelaskan proses *Ṣulh* kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban mereka selama proses *Ṣulh* dan mengatur jadwal dan proses pelaksanaannya.

b. Pembukaan

Hakam akan memulai sesi *Ṣulh* dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur *Ṣulh*, serta memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat.

c. Identifikasi masalah

Hakam akan membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah yang nanyinya akan dibahas dalam proses pelaksanaan.

d. Penyelesaian 1

Hakam akan mengambil jalan Tengah atau keputusan dari masalah yang telah dibahas setelah mendengar pendapat dari para pihak.

¹⁴² Nor Soleh, “*Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam*,” Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015) hlm.50. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 09.30

e. Penyelesaian 2

Hakam akan membuat catatan dari Keputusan yang telah disepakati bersama dan membuat dokumen serta perjanjian untuk mengikat para pihak yang terlibat.

f. Penutupan

Hakam akan menutup sesi *Ṣulh* dan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut dari Keputusan yang telah disepakati.¹⁴³

Penyelesaian perkara dalam non litigasi dapat dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing pihak dengan melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam bertujuan untuk menjadi penengah atau pendamai antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam perselisihan. Bahkan sebelum agama Islam muncul, tradisi penyelesaian dengan cara damai telah lama digunakan oleh masyarakat Arab. Setelah Islam muncul, ajarannya diperkuat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dan harmoni di masyarakat.¹⁴⁴

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah bergama Islam, bahkan Indonesia menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa syariat Islam dapat diterapkan di setiap aspek kehidupan. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun perlu diperhatikan mengenai penempatannya dan apakah itu telah sesuai dan pantas untuk diterapkan secara keseluruhan. Negara dengan mayoritas penduduk

¹⁴³ R. Tanzil, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol.9, No.2 (2023): hlm.191. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 10.12

¹⁴⁴ Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.2 No.2 (2015) hlm.82. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 11.00

Islam dapat mengalami salah satu dari dua hal yaitu menjadi negara yang besar dan sukses atau menjadi negara yang lemah dan tertinggal dari negara lain. Dalam menjalani kehidupan bernegara pastinya akan ada konflik dan perselisihan di antara manusia, karena manusia diberikan akal dan wahyu untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan harmonis dengan demikian manusia harus mencari dan menemukan solusi untuk dapat menyelesaikan perselisihan mereka sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.¹⁴⁵

Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad telah menunjukkan dua cara untuk menyelesaikan sengketa pengadilan yaitu dengan melalui pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan melalui perdamaian (*Al-Sulh*). Tetapi pada kenyataannya proses penyelesaian sengketa melalui *adjudikasi* tidak mampu menyelami lebih dalam mengenai fakta yang sebenarnya dari perselisihan para pihak. Hal tersebut karena pengadilan hanya mampu memahami dan memutuskan perkara dengan sebatas alat bukti yang diajukan dan atas dasar keyakinan hakim yang ada. Padahal hakikatnya yang lebih tahu secara mendalam mengenai masalah tersebut adalah para pihak itu sendiri. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memikirkan pihak lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan penyelesaian sengketa melalui *adjudikasi* tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa. Oleh

¹⁴⁵Alvin Ahmad Fauzi, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam," hlm.30. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 09.07

karena itu, sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menyerukan agar proses penyelesaian sengketa harus melalui perdamaian atau *Al-Sulh*.¹⁴⁶

Metode penyelesaian yang dikembangkan dalam islam menganjurkan untuk menyelesaikan dengan musyawarah secara damai diantara pihak yang berperkara tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Salah satu kekurangan dari sistem peadilan dan konvensional di Indonesia adalah fakta bahwa Islam telah lama mengakui pentingnya tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan adalah kunci untuk mencapai ketakwaan. Melalui lembaga pemaafan tersebut, penyelesaian perkara dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam hukum islam, terdapat aturan yang jelas mengenai kedudukan anak yang dianggap sebagai "amanah" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Selain itu, tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk mendidiknya sehingga anak akan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Dalam situasi tertentu, Islam masih memberikan kemudahan jika terjadi pelanggaran atau penyimoangan dalam tingkah laku anak. Seperti diisyaratkan dalam sebua hadist yang menyatakan "ketidakberdosaan" (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga ia akil baligh ditandai dengan timbulnya "mimpi" (*ihtilam*) pada laki-laku dan haid bagi perempuan. Jika seorang anak

¹⁴⁶ Nor Soleh, "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Studi Hukum Islam Vol.2 No.2 (2015) hlm.81. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.16

melakukan tindak pidana pencurian atau pembunuhan sekalipun, mereka tidak bisa dikenai sanksi atau hukuman apapun.¹⁴⁷

Tindakan manusia yang dianggap sebagai kejahatan kepada sesamanya, baik itu kejahatan secara fisik maupun non fisik, seperti membunuh, menuduh, ataupun pencurian terhadap harta benda orang lain dalam Islam disebut dengan jinayat. Ulama-ulama *Muta'akhirin* menyimpulkan kedalam bagian khusus yang disebut *Fiqih Jinayat* atau yang dikenal dengan Hukum Pidana Islam. Dalam konteks ini, jinayah disebut juga dengan jarimah. Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syara' yang oleh Allah diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Pengertian fiqih jinayah tersebut jika disimpulkan sangat sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif yaitu hukum pidana merupakan hukum tentang delik yang diancam dengan hukuman pidana.¹⁴⁸ Untuk mencapai nilai keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian, yang saat ini sangat marak terjadi di Kabupaten Banyumas, konsep *restorative justice* harus diterapkan. Jika seorang anak dibawa ke meja hijau, kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan fisik dan mental.

Dalam model penyelesaian jarimah mengandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang. Dalam praktiknya, Rasulullah SAW selalu menggabungkan kasih sayang dengan moral ketika menyelesaikan jarimah. Nabi sangat

¹⁴⁷ Siti Sulistia Wati, "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," hlm.351. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024 Pukul 10.19

¹⁴⁸ Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012), hlm.21. Diakses pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.18

menganjurkan untuk mengedepankan pemberian maaf dari pada menggunakan pembalasan bahkan meninggalkan dendam. Pada dasarnya perbuatan jarimah dikenai hukuman. Namun, ada beberapa perbuatan yang tidak dikenai hukuman karena beberapa alasan. *Jarimah sariqah* atau pencurian diberlakukan hukuman potong tangan yang mana telah dijelaskan dalam Surah Al-Maidah Ayat 5. Tetapi, peradilan Islam di Indonesia menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan terutama hak jiwa dan harta. Anak masih bisa diampuni perbuatannya secara hukum sehingga sebagai orang tua wajib memenuhi hukuman yang telah ditentukan.

Dalam penegakan hukum pidana Islam di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim pada kenyataannya tidak semua menyetujui tentang hukum pidana Islam di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih menyelesaikannya dengan hukum perdata Islam. Ada dua perspektif yang bisa dijadikan pisau analisis dalam persoalan ini yaitu analisis sosiologis dan politis.¹⁴⁹

Dalam hal sanksi atau hukuman untuk pidana pencurian, sanksi dibidang hukuman *ta'zīr* hampir sama dengan hukum pidana Indonesia. Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam dapat berupa hukuman mati, penjara maupun denda. Hal tersebut sesuai dengan kalimat utama hukum pidana Indonesia, yang membedakan adalah kalimat dalam hukum pidana Islam tersebut hanyalah kalimat pengganti, bukan kalimat utama. Sedangkan hukuman utama dalam

¹⁴⁹ Ghoffar Ismail, "Kontekstualisasi Pidana Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Konsep Pencurian Dalam Pidana Islam Dan Penerapannya Di Indonesia)," hlm.85. Diakses pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 09.08

hukum pidana Islam adalah hukuman hudud, karena hukuman itu adalah hak Allah SWT dan tingkatan serta batasannya telah ditentukan. Tidak ada seorangpun bahkan walinya yang dapat mencabutnya, karena hukuman tersebut telah ditentukan sendiri oleh Allah SWT. Berbeda dengan hukuman *ta'zīr*, hukuman ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadist (*syara'*). Hakim atau penegak hukum setempat memiliki wewenang untuk menetapkan jenis kasus dan memberikan sanksi kepada pelaku. Tentu saja karena kepentingan umum dipertaruhkan saat hakim memutuskan jenis hukuman dan ukuran untuk sanksi *ta'zīr*, para hakim harus memiliki wawasan yang luas dan memeriksa berbagai literatur agama dengan teliti dan mendalam.¹⁵⁰

Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana Indonesia

NO	Tindak Pidana Pencurian	Kualifikasi Pencurian	Sanksi atau Hukuman
1.	Hukum Pidana Islam	a. Pencurian Kecil	1) Hukumann Hudud (Hukuman Pokok) 2) Hukuman <i>Ta'zir</i> (Hukuman Pengganti)
		b. Pencurian Besar	1) Hukuman Hudud

¹⁵⁰ Rama Darmawan, "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6 No 2 (2022): hlm.16213 Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.05

			(Hukuman Pokok) ¹⁵¹ 2) Hukuman <i>Ta'zir</i> (Hukuman Tambahan)
2.	Hukum Pidana Indonesia	a. Pencurian Kecil (Pasal 362 KUHP)	1) Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah (Pidana pokok) 2) Pencabutan hak-hak tertentu (Pidana Tambahan)
		Pencurian Besar (Pasal 365 KUHP)	1) Pidana penjara 9 tahun dan maksimal pidana mati (Pidana Pokok) 2) Pencabutan hak-hak tertentu (Pidana Tambahan)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hukuman pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tutupan. Sedangkan pidana

¹⁵¹ Rusmiati, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," Law Jurnal Vol.1 No.1 (2017): hlm.348. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 09.05

tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Alasan untuk dapat menghapuskan ancaman pidana bisa berupa alasan pembenar, pemaaf, dan alasan penuntutan. Dalam hal ini, sanksi dalam hukum pidana Indonesia untuk dijatuhkan kepada pelaku pencurian berupa pidana penjara dan pidana ganti rugi sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana pencurian apalagi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan dengan cara mengembalikan kepada orangtuanya untuk dididik, dan membersihkan jiwa raganya dengan akhlak yang luhur agar seluruh manusia tidak ada timbul keinginan untuk memiliki hak orang lain. Islam mengajak seluruh umat manusia untuk giat dalam bekerja demi terpenuhinya kebutuhan dengan halal dan berkah. Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dari segi sanksi Islam menerapkan hukuman yang ditinjau dari segi Nash Al-Qur'an dan Hadist dan dari segi kekuasaan hakim atau penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan sanksi dibagi menjadi dua yaitu, *pertama* hukuman yang memilih batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas tersebut. *Kedua* hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, yang dimana hakim bisa memilih hukuman yang paling adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁵²

¹⁵² Rusmiati, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," Law Jurnal Vol.1 No.1 (2017): hlm.350. Diakses pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 09.15

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti dan uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai problematika pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang muncul dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak justru datang dari korban dan masyarakat itu sendiri meskipun pada dasarnya masyarakat pasti menginginkan yang terbaik untuk kedepannya. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya pengampunan pada pelaku dikhawatirkan keamanan pada lingkungan akan terganggu kembali. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* dianggap tidak adanya keadilan bagi korban, dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dianggap belum tercapai. Selain dari masyarakat, hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* juga muncul dari penegak hukum itu sendiri diantaranya kurangnya SDM dari kepolisian mengenai *restorative justice*, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan ruang gerak kepolisian, serta kurangnya dukungan dan pelatihan mengenai *restorative justice*. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Banyumas khususnya Unit PPA dalam menangani problematika tersebut adalah dengan cara bekerja sama dengan BAPAS, DINSOS, UPTD PPA serta pihak sekolah di Kabupaten

Banyumas. Selain itu dalam hal layanan kesehatan disediakan juga tim medis, konseling, psikologi serta bimbingan rohani untuk anak agar anak merasa terlindungi secara fisik dan mentalnya. Sebagai lembaga penegak hukum di Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas khususnya Unit PPA Satreskrim telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan maksimal yaitu dalam pelaksanaan *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perpol Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Resrorative Justice). Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian diantaranya adalah faktor pergaulan bebas dan pengaruh negative dari lingkungan sekitar, faktor ekonomi, serta faktor rendahnya pendidikan, Polresta Banyumas khususnya Unit PPA sebagai aparat penegak hukum tentunya akan melindungi korban dan pelaku salah satunya yaitu dengan menggunakan *restorative justice*. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak hambatan atau problematika yang kerap muncul dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut.

2. Dalam hukum pidana Islam, pencurian disebut dengan *sariqah* yaitu mengambil harta atau benda milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dalam QS. As-Syura ayat 38 telah dijelaskan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara harus menggunakan musyawarah mufakat tanpa melalui kekerasan bahkan meninggalkan dendam. Oleh karena itu, Islam

menganjurkan menggunakan alternatif dalam penyelesaian perkara yaitu menggunakan *restorative justice*. *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan metode *al-ṣulh* atau prinsip perdamaian. Kesesuaian antara *restorative justice* dengan konsep *al-ṣulh* dalam hukum islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut yaitu sama-sama menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian. Sanksi untuk tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur adalah jika pencuri masih belum *mukallaf*, maka ia tidak bisa dikenai hukuman *hād* karena anak dibawah umur yang mencuri dia hanya butuh untuk dididik agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* atau umurnya sudah sesuai dengan syarat *restorative justice* maka hukumannya adalah *ta'zir*.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan serta pertimbangan yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dari tahun 2020-2022 di Polresta Banyumas diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas perlu dilakukan sosialisasi serta pelatihan khusus tentang *restorative justice* kepada aparat penegak hokum khususnya di Satreskrim Polresta Banyumas. Dan perlu dibentuk pula tim khusus yang menangani *restorative justice* agar dalam penyelesaian perkara tersebut lebih maksimal. Dalam hal sarana dan prasarana perlu

diperbaiki kembali fasilitas di Satreskrim Polresta Banyumas seperti ruang konseling dan ruang mediasi agar para korban dan pelaku lebih tenang dan nyaman dalam upaya perdamaian.

2. Kepada masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dan menjadi penengah yang baik antara korban dan pelaku. Masyarakat perlu untuk mendukung lebih jauh lagi mengenai penyelesaian perkara dengan cara *restorative justice* demi keadilan bagi korban dan pelaku kedepannya. Selain itu, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus menjadi guru serta teman yang baik untuk anak agar anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mampu menjadi generasi penerus bangsa di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Willa Wahyuni. "Mengenal *Restorative justice*." Hukum Online.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=3>.
- Nurul Magefirah. "Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur." IAIN Palopo, 2023.
- Satreskrim Kolaka. Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (2022).
- Reskrim Polres Sintang. Peratiran Kepala Kepolisian Resor Sintang Nomor: B/20/I/2021/Reskrim Tentang SOP Standar Pelayanan (2021).
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Eko Haridani Sembiring. *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015.
- Moh. Isom Mudin. "Potensi Bawaan Manusia: Studi Komparatif Teori Tabularasa Dan Konsep Fitrah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9359>.
- Ghoffar Ismail. "Kontekstualisasi Pidana Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Konsep Pencurian Dalam Pidana Islam Dan Penerapannya Di Indonesia)." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.
- Mansari. *Restorative justice Pergerakan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Edited by Muslim Zainuddin. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Attamimi. *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Ahmad Ramzy. "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan *Restorative justice* Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2012.

Rama Darmawan. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6 No 2 (2022): 16210. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.

Handayani, Suci. "Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Fransiska Novita Eleanora. "Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol.4 No.2 (2020): 369.

Risma Septi Amellya. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)." UIN Saizu Purwokerto, 2022.

ittelkom. "Laporan PKL/Kerja Praktik." Purwoketo, n.d. https://repository.ittelkom-pwt.ac.id/8709/5/BAB_I.pdf.

Banyumas, Pemkab. "Letak Geografis," 2017. <https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>.

Siti Sulistia Wati. "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Academica* Vol.2 No.2 (2018).

Alvin Ahmad Fauzi. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Pidana Islam." UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Renata Christha Auli, S.H. "Bunyi Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan." *Hukum Online.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>.

Arifin. "Studi Komparatif Tentang Pidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." UIN Walisongo, 2014.

Wirasila, Gurah. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; Kejahatan Dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, n.d.

- Annisa Medina Sari. "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya." Fakultas Hukum UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Muladi. "Implementasi Pendekatan 'Restorative justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 61. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>.
- Maidina Rahmawati. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Bernadetha Aurelia. "Jenis-Jenis Hukuman Pidana Dalam KUHP." Hukum Online.com, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>.
- Michael Barama. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Republik Indonesia. "KUHP/KUHAP." Surabaya: Bhafana Publishing, 2014.
- Chant S.R. Ponglabba. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Lex Crimen* VI, no. 6 (2017): 32.
- Rian Prayudi Saputra. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* Vol.2 No. (2019): 46.
- Muh.Irfan. "Penerapan Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sugiarto. "Pengertian Tindak Pidana," n.d. <https://www.artonang.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>.
- Annisa Medina Sari. "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya," 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Aryo Fadlan. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

- Dheny Wahyudhi. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice*." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bismar Siregar. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Lilik Purwastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)." *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., 69.
- Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol.5 No. (2019): 35–36.
- Said, M. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.
- Sutrasno, S. Andi. "Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Rechtstaat* 8, no. 1 (2014): 3.
- HM. Budiyanto. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." Yogyakarta, n.d.
- Dony Pribadi. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.
- Abd. Muhith. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di MIN III Bondowoso." *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol.1 No.1 (2018): hlm 47.
- Salma.D. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Huberman, and Miles. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): 1–11.
- Afandi, Fachrizal. "Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang." *Arena Hukum* 8, no. 1 (2015): 19–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>.

- Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 193. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- R. Tanzil. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol.9, no. No.2 (2023): 186. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/1022>.
- Ginanjari, M. Hidayat. "Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak." *Pendidikan* 02 (2013): 230–42.
- Komariah, Komariah, and Tinuk Dwi Cahyani. "EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 266. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>.
- Lailatul Mas Ula. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- UL AKMAL, DIYA. "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 21–35. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.138>.
- Rusmiati. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Law Jurnal* Vol.1 No.1 (2017): 341.
- Nor Soleh. "Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.2 No.2 (2015): 126.
- Kepada, Diajukan, Dosen Mata, Kuliah Teori, Hukum Un, Program Studi, Magister Hukum, Persyaratan Kelulusan Mata, and Kuliah Teori Hukum. "[Tujuan Undang Undang No . 28 Tahun 2014 4 T Tentang Hak Cipta Di Indonesia] MAKALAH Dosen Pembimbing r . Taufiqurrohman Syahuri , SH ., MH H . Oleh Kelompok III Yongky Susanto Andy Azhary Cucu Rahmawaty Novita." *Repository Universitas Esa Unggul*, no. 28 (2019): 1–17.
- Dody Prawiranegara. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Dalam Melakukan Pelayanan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Dengan Pendekatan Polmas." STIK, Jakarta, 2008.

Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan Hukum Melalui *Restorative justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban." *Majalah Ilmiah Gema* 27, no. 49 (2015): 1497–1508. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=296458>.

Anggraeni, Lulu Putu Adelia, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 236.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Fahmi Firmansyah. "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.3 No.1 (2021): 56.

Sheila Kusuma Wardani Amnesti dan 2M. Aunul Hakim. "PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16 (2021).

Hj. Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI" 18, no. 1 (2020): 118–28.

Kuat Puji Prayitno. "*Restorative justice* Untuk Peradilan Di Indonesia." *Dinamika Hukum* 12 No. 3 (2012): 411.

Ariani, Nevey Varida. "IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," no. 10 (2012).

Konsep, Penerapan, *Restorative justice*, Penyelesaian Tindak, Pidana Yang, Dilakukan Oleh, D I Bawah, Umur Di, and Kota Makassar. "Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017," 2017.

Randy Pradityo. "*Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.5 No.3 (2016): 325.

Harys. "Penelitian Induktif Dan Deduktif," 2020.

Latifah Uswatun Khasanah. "Empat Sumber Data Sekunder Dan Primer," 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

15 April 2024

Hal : **Permohonan Izin Interview**

Kepada Yth.:
Kepala Polresta Banyumas
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Problematika Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait Gagalnya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kepolisian Resor Banyumas yang diperlukan oleh:

Nama : Desna Asmharini
NIM : 2017303046
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

kami mohon sekiranya Kepala Polresta Banyumas berkenan menunjuk langsung Polisi untuk *interview* dengan mahasiswa/i kami pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 April 2024
Waktu : Pukul 08:00 WIB – Selesai
Tempat : Polresta Banyumas

Jika pihak Polresta Banyumas tidak bersedia di waktu yang sudah kami tentukan, maka dapat diganti dengan waktu lain dan konfirmasi dengan mahasiswa terkait yaitu yaitu **Desna Asmharini** (+6285 868 646 031).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Hormat Kami
An. Dekan
Wadek 1,



Marwadi 2

HASIL WAWANCARA

Wawancara Narasumber 1

Narasumber : Ipda Aris Supriyadi, S.H. (Inspektur Polisi Dua Resor Banyumas)

Waktu : 13 Oktober 2023

Tempat : Satreskrim Polresta Banyumas

Peneliti	:	Apakah Polresta Banyumas sudah menerapkan konsep <i>Restorative justice</i> dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
Narasumber	:	Secara Undang-Undang, Satreskrim Polresta Banyumas telah melaksanakan penerapan <i>restorative justice</i> untuk kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Dan itu semua sudah sesuai.
Peneliti	:	Baik, selanjutnya untuk melaksanakannya, apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> tersebut?
Narasumber	:	Untuk syarat itu ada dua. Pertama syarat formil yang kedua syarat materiil. Syarat formil itu seperti kasus tersebut telah dicabut oleh korban, terdapat kesepakatan bersama, dan adanya permohonan maaf dari si pelaku. Sedangkan untuk syarat materiil itu seperti kerugian korban telah terpenuhi, dan proses perdamaian tersebut diketahui oleh masyarakat.
Peneliti	:	Apa saja problematika yang kerap muncul dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> di Satreskrim Polresta Banyumas?
Narasumber	:	Kalo untuk problematika yang sering muncul adalah biasanya dari masyarakat itu sendiri. Seperti, masyarakat yang tidak setuju, dianggap tidak adanya keadilan bagi

		korban, dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dianggap belum tercapai.
Peneliti	:	Dari hasil penerapan <i>restorative justice</i> tersebut, faktor apa saja yang mendorong anak itu melakukan tindak pidana pencurian pak?
Narasumber	:	Faktor yang mempengaruhi itu biasanya dari pergaulan dan pengaruh negative dari lingkungan sekitar, faktor ekonomi, dan rendahnya pendidikan anak juga sangat mempengaruhi.
Peneliti	:	Selanjutnya, apa yang terjadi atau dampak apa saja yang terjadi jika <i>restorative justice</i> itu tidak terlaksana?
Narasumber	:	Jika tidak terlaksana akan berdampak pada masa depan anak mba. Karena seperti kita ketahui masa depan anak masih sangat panjang untuk melanjutkan hidupnya, maka kami sebagai aparat penegak hukum berupaya agar anak tersebut tidak sampai kepada proses litigasi bahkan sampai dipenjara. Selain itu psikis dan mental anak juga akan terganggu karena nama baiknya dimasyarakat telah tercoreng.
Peneliti	:	Apakah penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak menggunakan <i>restorative justice</i> lebih efektif daripada jalur litigasi?
Narasumber	:	Untuk saat ini kasus pidana oleh anak itu sangat lebih efektif dengan menggunakan RJ, karena <i>restorative justice</i> tersebut lebih berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan disatu sisi kerugian korban dipulihkan dan sisi lainnya anak juga terbantu untuk memahami kesalahannya. Penerapan RJ juga sangat meningkatkan partisipasi korban karena korban itu berkesempatan untuk terlibat secara langsung, berbeda dengan proses litigasi korban hanya

		diwakilkan oleh negara. Selain itu nilai positive dari RJ yaitu membangun rasa tanggung jawab anak karena anak didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahannya untuk mencegah kejahatan yang akan datang.
Peneliti	:	Baik bapak, terimakasih banyak atas waktu dan jawabannya.
Narasumber	:	Baik mba, sama-sama



Wawancara Narasumber 2

Narasumber : Ipda Metri Zul Utami, S.Psi.

(Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)

Waktu : 18 April 2024

Tempat : Satreskrim Polresta Banyumas

Peneliti	:	Permisi ibu, selamat siang sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, izin untuk melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan <i>restorative justice</i> di unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.
Narasumber	:	Iya silahkan mba,
Peneliti	:	Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering <i>restorative justice</i> itu diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana anak di PPA Satreskrim Banyumas ini?
Narasumber	:	Untuk penerapannya sering kita lakukan dengan syarat anak itu dibawah usia 12 tahun, bukan pengulangan tindak pidana dalam artian recidive dan hukuman tindak pidana tersebut diatas 5 tahun.
Peneliti	:	Untuk penerapan <i>restorative justice</i> tersebut apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA bu?
Narasumber	:	Dalam RJ kita berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2001 dan juga Pasal 1 angka 6 UU SPPA.
Peneliti	:	Bisa dijelaskan untuk ciri-ciri dari <i>restorative justice</i> sendiri apa saja bu?
Narasumber	:	Untuk ciri-cirinya kejahatan itu dianggap sebagai pelanggaran dari seorang terhadap orang lain, RJ itu fokus pada pemecahan masalah, perdamaian, tetapi ada pertanggungjawaban yang harus dibayar oleh si pelaku kepada korban, selain itu peran dari korban dan pelaku itu

		sangat dibutuhkan, berbeda dengan lewat jalur litigasi yang mana peran korban biasanya diwakilkan oleh jaksa.
Peneliti	:	Jadi dalam penyelesaian kasus anak, dari pihak PPA Satreskrim Polresta Banyumas lebih fokus melalui penerapan <i>restorative justice</i> dan diversifikasi dibandingkan melalui jalur pengadilan ya bu?
Narasumber	:	Ya betul sekali, kami mengusahakan yang terbaik juga untuk anak karena mengingat masa depan anak yang masih sangat panjang. Penyelesaian perkara dengan menggunakan metode <i>restorative justice</i> di Satreskrim Polresta Banyumas salah satunya dengan mediasi atau bermusyawarah untuk menemukan titik perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan korban dan pelaku dengan tujuan memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh perilaku anak tersebut. Oleh karena itu sebisa mungkin PPA Satreskrim Polresta Banyumas melaksanakan proses <i>restorative justice</i> tersebut demi menegakan keadilan di Indonesia.
Peneliti	:	Untuk mekanisme atau alur pelaksanaan dari RJ di Satreskrim Banyumas sendiri itu bagaimana bu?
Narasumber	:	Pertama, laporan dulu dari pihak korban ke kepolisian bahwa telah terjadi pencurian di TKP, kedua, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ke TKP, ketiga, memerintahkan penyidik untuk menemukan pelaku dan memanggil wali dari pelaku, selanjutnya pihak kepolisian menghubungi BAPAS, DINSOS, UPTD PPA untuk mendampingi si anak karena anak wajib mendapatkan pendampingan, nah dalam kasus tersebut penyelesaian dapat diselesaikan dengan menggunakan RJ dengan syarat yang sudah saya jelaskan

		tadi diawal dan disetujui oleh pihak korban. Jika RJ tersebut tidak berhasil maka akan dilimpahkan ke litigasi.
Peneliti	:	Kemarin bapak aris sudah menjelaskan bahwa probelamtika yang muncul dalam pelaksanaan RJ itu dari korban sendiri dan masyarakat yang enggan untuk berdamai karena mereka merasa bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan belum tercapai. Apakah ibu sependapat dengan hal tersebut?
Narasumber	:	Ya, hambatan paling sering terjadi iru malah dari masyarakat itu sendiri, tinggal tugas kita sebagai penegak hukum untuk meyakinkan masyarakat. Tapi selain itu hambatan dari kami pihak kepolisian sendiri juga sering kali terjadi misalnya pelaku yang kabur sulit untuk ditemukan, dan keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian
Peneliti	:	Upaya dari pihak Satresktim untuk mengatasi hambatan tersebut kira-kira apa saja ya bu?
Narasumber	:	Upayanya dari kita adalah memeperkuat kerja tim agar dapat selesai dengan baik tanpa merugikan siapapun, memperbaiki dan memperluas kantor agar para pihak tetap merasa nyaman. Kalo dalam hal melindungi korban dan pelaku kami bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti BAPAS Kabupaten Banyumas, Dinsos Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas serta tokoh masyarakat lainnya untuk dapat bekerja sama dalam memberikan pelayan terbaik kepada anak agar anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa dan pencurian oleh anak tidak kembali terjadi. Jika ada kendala alat bukti kami koordinasi dan Kerjasama dengan penyidik dan jaksa penuntut umum untuk mengumpulkan alat bukti.

DOKUMENTASI PENELITIAN



*Dokumentasi Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Kepala Unit
PPA Satrekrim Polresta Banyumas*



*Dokumentasi Wawancara Bersama Ipda Devi Untuk Mengetahui Data Kasus
Pencurian Oleh Anak*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3107 /Un.19/D.Syariah /12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIKU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Desna Asmharini
NIM : 2017303046
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Problematika Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dari Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kepolisian Resor Kota Banyumas)" pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Ketua Sidang,

M. Wildan Humaidi, M.H.

Sekretaris Sidang,

Fatni Erlina, M.H.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18695/06/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DESNA ASMHARINI
NIM : 2017303046

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	96
# Tartil	:	85
# Imla'	:	80
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	85



Purwokerto, 11 Jun 2023





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsu.ac.id | www.bahasa.uinsu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.:B-0248/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 3/2023

This is to certify that

Name

DESNA ASMHARINI

Place and Date of Birth

Banyumas, 2 Desember 2001

Has taken

IQLA

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

02 Maret 2023

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 51

Structure and Written Expression: 53

Reading Comprehension: 45

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

497

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kial Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Purwokerto, 02 Maret 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



EPTLS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
IKhtabar al-Qur'ah al-Ulugh al-Arabiyyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 061/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 September 2023 menerangkan bahwa :

Nama : Desna Asmharini

NIM : 2017303046

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 di nyatakan Lulus dengan nilai A (94,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Dean

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19706705 200312 1 001

Purwokerto, 06 Oktober 2023
Kepala Laboratorium

Mch. Bachmi Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 2 002



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0524/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **DESNA ASMHARINI**
NIM : **2017303046**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desna Asmharini
NIM : 2017303046
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Beber/Pliken RT 01/RW 01 Kembaran, Banyumas
Nama Ayah : Tarsim
Nama Ibu : Siti Asih
No. HP : 085868646031
Email : desnaasmarini@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 2 Pliken
SMP Negeri 1 Kembaran
SMK Negeri 1 Purwokerto
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 25 Juni 2024

Desna Asmharini
NIM.2017303046